



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : FERDI POHOMAGA KEDUNGURA ;**
Tempat lahir : Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur) ;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 22 Mei 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Penampungan PJTKI Aula Graha Jl. Cik Di Tiro
Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ;
- II. Nama lengkap : ANDREAS TAGO Alias ANDI anak dari ANDE ;**
Tempat lahir : Sumba (Nusa Tenggara Timur) ;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 18 Mei 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Penampungan PJTKI Aula Graha Jl. Cik Di Tiro
Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2012 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nunukan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012 ;

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 1 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d 16 Desember 2012;

Para Terdakwa didalam menghadapi persidangan didampingi oleh : THAMRIN PALONDONGAN, SH. Advokat pada Kantor Advokat THAMRIN PALONDONGAN, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Aki Balak Rt. 19 No. 22 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 131/Pen.Pid/2012/PN. Nnk. ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Telah membaca :
 - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang dimulainya hari sidang pertama perkara ini;
 - Berkas perkara atas nama para terdakwa yakni terdakwa FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan terdakwa ANDREAS TAGO Alias ANDI anak dari ANDE beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande berupa pidana penjara masing-masing seumur hidup dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 2 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek puntung merk East Boy Warna krem terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna orange les hitam merk Shimz terdapat bercak darah; 1 (satu) sandal spon warna pink;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah terdapat tali gantungan warna pink bertuliskan Nokia;
- 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna abu abu merk Hangovers Design Bay Clorog; 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Zoro Jeans warna biro terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah lengan pendek warna abu abu bergaris hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek doreng bertuliskan Emba Sport Collection;
- 1 (satu) buah baju kaos panjang oblong warna putih merk Shimz terdapat bercak darah; 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna abu abu;
- 1 (satu) lembar tiket speed CB. Tri Putri Tunggal Dewi an RENDI tanggal keberangkatan 08 Mei 2012 pukul 07.40 Wita tujuan Nunukan-Tarakan, harga tiket Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tiket KM.Tidar an. Ny. Andi Lawaria/24 th/P, berangkat tanggal 09/05/2012 pukul 16.00 wita, tujuan Tarakan-Pare-pare, harga tiket Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih les hitam dan merah bertuliskan lambang AON Manchester United terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah pisau golok stenless beserta sarungnya berwarna doreng ditemukan di pekarangan rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 4 (empat) pasang sarung tangan warna hitam ditemukan di kolong rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau golok stenless;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (satu) buah sarung golok wama hijau doreng yang tertinggal di dalam mobil **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

sedangkan barang bukti berupa :

- 11 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JGN793867;
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HFP552122;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) **masing-masing dirampas untuk negara,**

dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza war na silver dengan Nomor Polisi KT 1754 S;
- 1 (satu) buah kunci mobil terdapat gantungan remot mobil ;**masing-masing dikembalikan kepada Sri Winarso dan;**
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna silver model E 7;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi KT 3564 SA warna merah hitam **masing-masing dikembalikan kepada ahli waris Didik Santoso ;**

4. Membebani biaya perkara kepada negara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan para terdakwa masing-masing yang tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan dimana pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa ;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei pada tahun 2012 bertempat di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Nunukan, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 10.00 Wita ketika Didik Santoso menghubungi Rahmad bin Mansyur (penuntutan dilakukan terpisah) melalui handphone meminta agar segera membayarkan uang miliknya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Rahmad bin Mansyur sebagai modal usaha. Merasa terdesak atas permintaan Didik Santoso akhirnya timbul niat Rahmad bin Mansyur untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso.
- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Silver Nomor Polisi KT 1754 S Rahmad bin Mansyur kemudian mencari orang yang dapat mewujudkan keinginannya tersebut.
- Saat Rahmad bin Mansyur melintas di penampungan TKI PT. Aula Graha yang terletak di Jalan Lapangan Poras, ketika itu dirinya melihat terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura sedang duduk ditempat tersebut. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menghampiri terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura yang mana ketika itu terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Albertus alias Jemmy Martinus Malik datang untuk berkumpul. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menawarkan pekerjaan seraya menyuruh ketiganya untuk masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT- 1754-S warna Silver yang dikemudikannya. Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur menjelaskan pekerjaan yang akan diberikan olehnya adalah mengangkat beras dan tepung, yang mana selanjutnya Rahmad bin Mansyur menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan menurunkan ketiganya di daerah pasar malam untuk makan, sedangkan dirinya pergi membeli bensin.
- Sekembalinya membeli bensin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT – 1754 S warna silver Rahmad bin Mansyur menjemput kembali ketiganya yang telah selesai makan di daerah pasar malam. Di dalam

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 5 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Rahmad bin Mansyur menerangkan bahwa dirinya merasa terdesak karena harus membayar hutang sebesar seratus juta rupiah dari seseorang yang bernama Didik Santoso dan meminta kepada ketiganya agar membantunya dirinya menghilangkan nyawa orang yang dimaksud dengan menawarkan imbalan berupa uang sebanyak RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia). Namun permintaan Rahmad bin Mansyur itu langsung ditolak oleh Albertus alias Jemmy Martinus Malik namun terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura menyambut penawaran dari Rahmad bin Mansyur tersebut. Sedangkan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande hanya bersikap diam. Setelah mengutarakan maksudnya tersebut kemudian sekira pukul 13.00 Wita Rahmad bin Mansyur mengantarkan ketiganya kembali ke Penampungan TKI yang mana sebelum pergi Rahmad bin Mansyur memberikan nomor handphone miliknya kepada terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan mengatakan akan menjemput mereka selepas mahgrib.

- Kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Gerson Rawaukabeko Debugalo (penuntutan dilakukan terpisah) bersiap menunggu dijemput oleh Rahmad bin Mansyur, yang mana saat itu ketiganya mengajak agar Sulaiman alias Nunuk Elbero anak dari Elbero (penuntutan dilakukan terpisah) turut serta bersama mereka. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Rahmad bin Mansyur pun datang menjemput keempatnya di pasar malam dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KT — 1754S.
- Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur pun kembali mengutarakan niatnya, agar Gerson Rawaukabeko Debugalo dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora mau membantunya maka Rahmad bin Mansyur menggunakan alasan bahwa istrinya telah diganggu oleh seorang polisi yang bernama Didik Santoso dan menawarkan sejumlah uang sebesar RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa orang yang dimaksud.
- Setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati Rahmad bin Mansyur akan memberikan uang sebesar RM.6000 (enam ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso.
- Selanjutnya Rahmad bin Mansyur mengarahkan mobil Toyota Avanza ke Super Market Marami yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.08 dan membeli 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) buah sarung tangan di tempat tersebut.
- Kemudian Rahmad bin Mansyur pun mengatur rencana awal untuk melaksanakan aksi mereka untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kode dengan cara menggaruk-garuk kepalanya saat keadaan telah sepi.

- Setelah merasa cukup matang, kemudian Rahmad bin Mansyur pun menghubungi Didik Santoso dengan alasan meminta agar mendampingi dirinya untuk menagih uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Didik Santoso dan menyuruh Didik Santoso agar menunggu di Lapangan Tanah Merah.
- Sesampainya ditempat tersebut maka Didik Santoso segera masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver dan duduk di depan tepatnya di sebelah kiri dari Rahmad bin Mansyur yang mengemudikan mobil tersebut. Ketika itu Didik Santoso sempat menanyakan keberadaan empat orang yang tidak dikenalnya tersebut kepada Rahmad bin Mansyur.
- Dengan alasan hendak mengantar keempat orang timor tersebut terlebih dahulu maka Didik Santoso pun mengiyakan keinginan Rahmad bin Mansyur.
- Bahwa sesampainya di Jalan Tanjung Harapan melihat situasi dan kondisi cukup mendukung selanjutnya Rahmad bin Mansyurpun menggaruk-garukan kepalanya sebagai isyarat agar keempatnya segera melakukan aksi mereka. Mengetahui Rahmad bin Mansyur memberi isyarat tiba-tiba Gerson Rawaukabeko Debugalo yang ketika itu duduk tepat di belakang Didik Santoso langsung memegang kedua lengan tangan Didik Santoso dari belakang, disusul terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dengan menggunakan tangan kanannya secepatnya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebelah kanan Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, namun ketika terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande kembali hendak menusukkan pisau tersebut, dalam keadaan meronta Didik Santoso berhasil menangkap pisau yang sedang dipegang terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, mengetahui hal tersebut maka terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Didik Santoso hingga menyebabkan tangan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura menjadi terluka ketika merebut pisau itu dari tangan Didik Santoso dan segera maju melangkah ke depan dan duduk di pangkuan Didik Santoso dan menikamkan/menusukkan pisau tersebut ke bagian perut dibawah pusat, dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora pun ikut maju ke depan dan langsung menikamkan/menusuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang rusuk kanan dan menutup mulut Didik Santoso dengan jaket warna hitam milik Rahmad bin Mansyur. Secepatnya setelah itu Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora memberikan pisau kepada kepada Gerson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawaukabeko Debugalo, setelah itu Gerson Rawaukabeko Debugalo pun menggorok leher Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya dileher hingga Didik Santoso tidak bergerak lagi.

- Sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan Gedung Olah Raga (GOR) Rahmad bin Mansyur pun menghentikan mobil Toyota Avanza yang dikemudikannya tersebut untuk membuang tubuh Didik Santoso di dasar jurang. Yang mana untuk memastikan apakah Didik Santoso masih bernyawa atau tidak Rahmad bin Mansyur pun sempat menusuk Didik Santoso dengan sebuah pisau badik yang telah dipersiapkannya ke bagian rusuk dan kemaluan Didik Santoso.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, Rahmad bin Mansyur, Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora dan Gerson Rawaukabeko Debugalo mengakibatkan Didik Santoso meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum (JENASAH) Nomor : 022/SK-II/KF-TU/2012 tanggal 28 mei 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE Samarinda Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. DANIEL UMAR, SH, SpF selaku Dokter Spesial Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda atas nama DIDIK SANTOSO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah diletakkan diatas meja periksa dan terbungkus dengan kantong jenazah warna orange.
2. Saat kantong jenazah dibuka, tampak jenazah seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.
3. Pakaian : saat dilakukan pemeriksaan tidak memakai pakaian
4. Jenazah tidak berlabal
5. Pada tubuh korban terdapat luka-luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam
6. Lebam mayat pada punggung dan kaki mayat sulit dinilai oleh karena jenazah sudah didinginkan dengan es batu.
7. Kepala;
 1. Bentuk bulat lonjong, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata tujuh empat sentimeter.
 2. Mata kanan : selaput lender kelopak mata dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mata : selaput lender dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai.
4. Hidung : bentuknya saedang, tidak ditemukan jejas kekerasan.
5. Mulut : selaput lendir mulut nampak pucat. Gigi geligi : tidak ditemukan kelainan.
6. Telinga kanan : bentuk sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan.
7. Telinga kiri : bentuknya sedang, daun telinga atas terdapat luka terbuka tembus, tepi luka rata, panjang luka 3 cm. pada bagian tengah terdapat luka terbuka, tepi luka rata, panjang luka 4 cm.
8. Dahi : tidak ditemukan jejas kekerasan.
9. Pipi : pada sisi sebelah kanan terdapat luka terbuka yang sudah dijahit berbentuk setengah lingkaran yang menghadap kekiri, sudut luka bagian atas terletak pada sudut hidung sebelah kanan dan sudut luka bagian bawah pada rahang kanan, tepi luka rata, panjang luka 12 cm, dasar luka menebus rongga mulut dan tampak terlihat gigi-geligi. Pada sisi sebelah kiri terdapat luka terbuka, panjang luka 3,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot.
10. Dag : tidak ditemukan jejes kekerasan.
8. Leher : pada leher sisi depan terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka yang sudah dijahit.
1. luka pertama; arahnya serong dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 28 cm, tepi luka rata dan bergerigi, dasar luka sampai ruas tulang leher.
2. luka ke-dua; pada sisi sebelah kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama
3. Luka ke-tiga; letaknya 1 cm dibawah luka ke-dua,tepi luka rata, panjang luka 3 cm, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama.
9. Dada : bentuk simetris, terdapat tiga buah luka yang sudah dijahit :
1. Luka pertama; letaknya pada dada bagian tengah, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada.
2. Luka ke-dua; letaknya 2 cm dibawah luka pertama, panjang luka 3,7 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada.
3. Luka ke-tiga; 1 cm di atas putting susu kiri, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dalam luka menembus rongga dada sebelah kiri.
10. Perut : pada perut dan dada samping kiri terdapat 18 luka yang sudah dijahit:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka pertama; letaknya 3 cm diatas diatas tulang usus kiri dan 20 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka rata, sudut luka sebelah kiri lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot.
2. Luka ke-kedua; letaknya 3 cm dibelakang atas kiri luka (10.1), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot, dan sisi depan terdapat luka lecet dengan ukuran 1 0,5 cm.
3. Luka ke-tiga; letaknya 3 cm (10.2), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 11 cm, dasar luka menembus rongga perut.
4. Luka ke-empat; letaknya 3 cm disisi belakang dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, dasar luka sampai jaringan otot.
5. Luka ke-lima; letaknya setengah sentimeter disisi belakang dari luka (10.4), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai jaringan otot.
6. Luka ke-enam; letaknya 4 sentimer disisi atas dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasr luka menembus rongga dada kiri.
7. Luka ke-tujuh; letaknya 2 cm disisi atas luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasr luka menembus rongga dada kiri.
8. Luka ke- delapan; letaknya 2 cm disisi belakang luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
9. Luka ke-sembila; letaknya 6 cm disis atas dari luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
10. Luka ke- sepuluh; letaknya dua setengah sentimeter disis belakang luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
11. Luka ke-sebelas; letaknya setengah sentimer disis belakang dari luka nomor (10.10), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3,5 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
12. Luka ke-dua belas; letaknya 4 sentimeter disisi atas luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Luka ke-tiga belas; letaknya 2 cm disisi atas dari kiri luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 2,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot.
14. Luka ke-empat belas; letaknya satu sentimeter atas dari luka nomor (10.13), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 1,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot.
15. Luka ke-lima belas; letaknya 4 cm atas dari luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
16. Luka ke-enam belas; letaknya 3,5 cm disisi atas dari luka nomor (10.14), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai lapisan otot.
17. Luka ke- tujuh belas; letaknya luka 1,5 cm disisi bagian belakang dari luka nomor (10.11), tepi luka rata, salah satu luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai tulang rusuk.
18. Luka ke-delapan belas; letaknya 2,5 cm dibawah pusat dan 2 cm disisi kanan dari garis tengah tubuh bagian depan, bentuk luka huruf "v" terbalik dan membuka kearah bawah, tepi luka rata, panjang luka masing-masing 3,5 cm, dasar luka menembus rongga perut.
11. Anggota gerak atas :
 - a. Lengan kanan : pada punggung kanan terdapat 2 luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka masing-masing 2,4 cm dan 1,5 cm.
 - b. Lengan kiri : pada punggung kanan terdapat satu buah luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka 1,2 cm.
12. Anggota gerak bawah :-
 - a. Tungkai kanan : pada pangkal paha sisi depan terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama berbentuk siku yang menghadap kesisi kiri, panjang luka 4 cm dan sisi bawah 1,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot. Luka ke-dua letaknya 3,5 cm disisi bawah luka pertama, tepi luka rata panjang luka 3,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot.
 - b. Tungkai kiri : Tidak ditemukan jejas kekerasan.
13. Alat kelamin sebelah luar : laki-laki tidak ditemukan kelainan.
14. Dubur : Tidak didapatkan kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rongga dada :
 - a. Jaringan di bawah kulit dan otot-otot dada bagian depan terdapat resapan darah.
 - b. Tulang dada : terdapat patahan setinggi tulang iga ke-empat.
 - c. Tulang iga : pada dada sebelah kiri terdapat patah tulang iga ke-tiga dan tulang iga ke-enam.-
 - d. Rongga dada kiri : terdapat cairan darah sebanyak kurang lebih 50 ml. ternyata luka ketiga pada dada(luka9.3) menembus rongga dada dengan memotong tulang iga ke-tiga dan mengenai organ paru kiri. Luka ke-dua pada dada (luka 9.2) menebus rongga dada dengan memotong tulang dada dan menembus dinding jantung bagian bawah.
 - e. Rongga dada kanan : Terdapat cairan darah kurang lebih 30 ml. Ternyata luka pertama pada dada (luka9.1) menembus rongga dada pada sela iga ke-tiga dan iga ke-empat, padatan mengenai organ paru kanan.
 - f. Jantung : warna jantung merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan padat kenyal,pada dinding jantung kiri bagian depan terdapat robekan sepanjang 2,5 cm, dalam rongga jantung kanan dan rongga jantung kiri terdapat sedikit darah. Tebal otot jantung kanan 4 mm, tebal otot jantung kiri 11 mm,tidak ditemukan pembuntuan pada pembuluh nadi tajuk jantung (artericoronaria).
 - g. Paru kanan : warna merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal.Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada sisi depan bagian bawah bterdapat robekan sepanjang 2,5 cm.
 - h. Paru kiri : nampak merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada bagian atas terdapat robekan yang tembus, panjang robekan 2,5 cm.
2. Rongga perut :
 - a. Jaringan bawah kulit, otot perut pada sisi kanan bawah terdapat resapan darah.-
 - b. Selaput dinding perut tampak mengkilat, organ-organ perut tampak pucat dalam rongga perut sebelah kanan bawah dan kiri atas terdapat sedikit cairan darah. Ternyata luka pada perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan (luka 10.18) menembus rongga perut dan menbus usus besar sebelah kanan sepanjang 5 cm. Luka pada perut sebelah kiri (luka 10.3) menembus rongga perut dengan memotong tulang iga ke-sebelas dan merobek organ lambung, hati dan kelenjar ludah perut.

- c. Hati : warna merah kecoklatan, perabaan padat kenyal, permukaan rata, penampang jaringan hati warna merah kecoklatan. Pada sisi belakang bawah terdapat robekan sepanjang 12,5 cm dengan kedalaman 5 cm.-
 - d. Limpa : warna coklat kehitaman, permukaan mengkerut, perabaan kenyal, penampang warna coklat kehitaman, proses sakit tidak ditemukan.
 - e. Lambung : tampak robekan pada dinding sebelah kiri depan, berisi sisa makanan bentuk lunak warna kekuningan, bau spesifik tidak ditemukan, selaput lendir nampak pucat, proses sakit tidak ditemukan.
 - f. Usus dua belas jari : Tidak ditemukan kelainan.
 - g. Kelenjar ludah perut : warna pucat, perabaan kenyal, penampang nampak berwarna kemerahan, tampak robekan pada bagian pertengahan.
 - h. Usus halus, usus besar dan usus buntu : Pada usus besar sebelah kanan terdapat robekan, panjang 4 cm.
 - i. Ginjal kanan : warna merah pucat , permukaan rata , perabaan padat kenyal. penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan.
 - j. Ginjal kiri : warna merah pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan.
 - k. Kandung kemih : berisi air seni warna kuning 10 ml, selaput lendir nampak, proses sakit tidak ditemukan.
3. Leher :
- a. Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher bagian depan nampak resapan darah.
 - b. Luka pada leher (luka 8.1) ternyata memotong organ leher bagian depan, memotong saluran kerongkongan dan saluran tenggorokan, serta memotong otot-otot leher, pembuluh nadi leher kiri dan kanan, dan dasar luka sampai ruas tulang leher, dan ruas tulang leher ke empat bagian depan tampak teriris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kulit kepala : Kulit kepala merah pucat, tidak didapatkan kelainan.

d. Tulang lidah : Tidak ditemulan kelainan.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, yang berumur dua puluh delapan tahun.
2. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan.
 - b. Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yangt diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. saqtu lika tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ paru dan organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut.
 - c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kir, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri, pangkal paha kanan.
 - d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengkerut, dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah.
3. Sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei pada tahun 2012 bertempat di di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 10.00 Wita ketika Didik Santoso menghubungi Rahmad bin Mansyur (penuntutan dilakukan terpisah) melalui handphone meminta agar segera membayarkan uang miliknya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Rahmad bin Mansyur sebagai modal usaha. Merasa terdesak atas permintaan Didik Santoso akhirnya timbul niat Rahmad bin Mansyur untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso.
- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Silver Nomor Polisi KT - 1754 S Rahmad bin Mansyur kemudian mencari orang yang dapat mewujudkan keinginannya tersebut.
- Saat Rahmad bin Mansyur melintas di penampungan TKI PT. Aula Graha yang terletak di Jalan Lapangan Poras, ketika itu dirinya melihat terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura sedang duduk ditempat tersebut. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menghampiri terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura yang mana ketika itu terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Albertus alias Jemmy Martinus Malik datang untuk berkumpul. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menawarkan pekerjaan seraya menyuruh ketiganya untuk masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT- 1754-S warna Silver yang dikemudikannya. Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur menjelaskan pekerjaan yang akan diberikan olehnya adalah mengangkat beras dan tepung, yang mana selanjutnya Rahmad bin Mansyur menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menurunkan ketiganya di daerah pasar malam untuk makan, sedangkan dirinya pergi membeli bensin.
- Sekembalinya membeli bensin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT – 1754 S warna silver Rahmad bin Mansyur menjemput kembali ketiganya yang telah selesai makan di daerah pasar malam. Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur menerangkan bahwa dirinya merasa terdesak karena harus membayar hutang sebesar seratus juta rupiah dari seseorang yang bernama Didik Santoso dan meminta kepada ketiganya agar membantunya dirinya menghilangkan nyawa orang yang dimaksud dengan menawarkan imbalan berupa uang sebanyak RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia). Namun permintaan Rahmad bin Mansyur itu langsung ditolak oleh Albertus alias Jemmy Martinus Malik namun terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura menyambut penawaran dari Rahmad bin Mansyur tersebut.

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 15 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan terdakwa I Andreas Tago alias Andi anak dari Ande hanya bersikap diam. Setelah mengutarakan maksudnya tersebut kemudian sekira pukul 13.00 Wita Rahmad bin Mansyur mengantarkan ketiganya kembali ke Penampungan TKI yang mana sebelum pergi Rahmad bin Mansyur memberikan nomor handphone miliknya kepada terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan mengatakan akan menjemput mereka selepas mahgrib.
- Kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Gerson Rawaukabeko Debugalo (penuntutan dilakukan terpisah) bersiap menunggu dijemput oleh Rahmad bin Mansyur, yang mana saat itu ketiganya mengajak agar Sulaiman alias Nunuk Elbero anak dari Elbero (penuntutan dilakukan terpisah) turut serta bersama mereka. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Rahmad bin Mansyur pun datang menjemput keempatnya di pasar malam dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KT – 1754-S.
 - Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur pun kembali mengutarakan niatnya, agar Gerson Rawaukabeko Debugalo dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora mau membantunya maka Rahmad bin Mansyur menggunakan alasan bahwa istrinya telah diganggu oleh seorang polisi yang bernama Didik Santoso dan menawarkan sejumlah uang sebesar RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa orang yang dimaksud.
 - Setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati Rahmad bin Mansyur akan memberikan uang sebesar RM.6000 (enam ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso.
 - Selanjutnya Rahmad bin Mansyur mengarahkan mobil Toyota Avanza ke Super Market Marami yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.08 dan membeli 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) buah sarung tangan di tempat tersebut.
 - Kemudian Rahmad bin Mansyur pun mengatur rencana awal untuk melaksanakan aksi mereka untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso yaitu memberi kode dengan cara menggaruk-garuk kepalanya saat keadaan telah sepi.
 - Setelah merasa cukup matang, kemudian Rahmad bin Mansyur pun menghubungi Didik Santoso dengan alasan meminta agar mendampingi dirinya untuk menagih uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Didik Santoso dan menyuruh Didik Santoso agar menunggu di Lapangan Tanah Merah.
 - Sesampainya ditempat tersebut maka Didik Santoso segera masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver dan duduk di depan tepatnya di sebelah kiri

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 16 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rahmad bin Mansyur yang mengemudikan mobil tersebut. Ketika itu Didik Santoso sempat menanyakan keberadaan empat orang yang tidak dikenalnya tersebut kepada Rahmad bin Mansyur.

- Dengan alasan hendak mengantar keempat orang timor tersebut terlebih dahulu maka Didik Santoso pun mengiyakan keinginan Rahmad bin Mansyur.
- Bahwa sesampainya di Jalan Tanjung Harapan melihat situasi dan kondisi cukup mendukung selanjutnya Rahmad bin Mansyurpun menggaruk-garukan kepalanya sebagai isyarat agar keempatnya segera melakukan aksi mereka. Mengetahui Rahmad bin Mansyur memberi isyarat tiba-tiba Gerson Rawaukabeko Debugalo yang ketika itu duduk tepat di belakang Didik Santoso langsung memegang kedua lengan tangan Didik Santoso dari belakang, disusul terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dengan menggunakan tangan kanannya secepatnya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebelah kanan Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, namun ketika terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande kembali hendak menusuk pisau tersebut, dalam keadaan meronta Didik Santoso berhasil menangkap pisau yang sedang dipegang terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, mengetahui hal tersebut maka terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Didik Santoso hingga menyebabkan tangan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura menjadi terluka ketika merebut pisau itu dari tangan Didik Santoso dan segera maju melangkah ke depan dan duduk di pangkuan Didik Santoso dan menikamkan/menusuk pisau tersebut ke bagian perut dibawah pusat, dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora pun ikut maju ke depan dan langsung menikamkan/menusuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang rusuk kanan dan menutup mulut Didik Santoso dengan jaket warna hitam milik Rahmad bin Mansyur. Secepatnya setelah itu Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora memberikan pisau kepada Gerson Rawaukabeko Debugalo, setelah itu Gerson Rawaukabeko Debugalo pun menggorok leher Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya dileher hingga Didik Santoso tidak bergerak lagi.
- Sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan Gedung Olah Raga (GOR) Rahmad bin Mansyur pun menghentikan mobil Toyota Avanza yang dikemudikannya tersebut untuk membuang tubuh Didik Santoso di dasar jurang. Yang mana untuk memastikan apakah Didik Santoso masih bernyawa atau tidak Rahmad bin Mansyur pun sempat menusuk Didik Santoso dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pisau tajam yang telah dipersiapkannya ke bagian rusuk dan kemaluan Didik Santoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, Rahmad bin Mansyur, Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora dan Gerson Rawaukabeko Debugalo mengakibatkan Didik Santoso mengalami luka berat dan khirnya meninggal dunia.

Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum (JENASAH) Nomor : 022/SK-II/KF-TU/2012 tanggal 28 mei 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah A.

WAHAB SJAHRANIE Samarinda Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. DANIEL UMAR, SH, SpF selaku Dokter Spesial Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda atas nama DIDIK SANTOSO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah diletakkan diatas meja periksa dan terbungkus dengan kantong jenazah warna orange.
2. Saat kantong jenazah dibuka, tampak jenazah seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.
3. Pakaian : saat dilakukan pemeriksaan tidak memakai pakaian
4. Jenazah tidak berlabal
5. Pada tubuh korban terdapat luka-luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam
6. Lebam mayat pada punggung dan kaku mayat sulit dinilai oleh karena jenazah sudah didinginkan dengan es batu.
7. Kepala :
 1. Bentuk bulat lonjong, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata tujuh empat sentimeter.
 2. Mata kanan : selaput lender kelopak mata dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai.-----
 3. Mata kiri : selaput lender dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai.
 4. Hidung : bentuknya saedang, tidak ditemukan jejas kekerasan.
 5. Mulut : selaput lendir mulut nampak pucat. Gigi geligi : tidak ditemukan kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telinga kanan : bentuk sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan.
7. Telinga kiri : bentuknya sedang, daun telinga atas terdapat luka terbuka tembus, tepi luka rata, panjang luka 3 cm. pada bagian tengah terdapat luka terbuka, tepi luka rata, panjang luka 4 cm.
8. Dahi : tidak ditemukan jejas kekerasan.
9. Pipi : pada sisi sebelah kanan terdapat luka terbuka yang sudah dijahit berbentuk setengah lingkaran yang menghadap kekiri, sudut luka bagian atas terletak pada sudut hidung sebelah kanan dan sudut luka bagian bawah pada rahang kanan, tepi luka rata, panjang luka 12 cm, dasar luka menebus rongga mulut dan tampak terlihat gigi-geligi. Pada sisi sebelah kiri terdapat luka terbuka, panjang luka 3,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot.
10. Dagum : tidak ditemukan jejas kekerasan.
8. Leher : pada leher sisi depan terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka yang sudah dijahit.
1. luka pertama; arahnya serong dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 28 cm, tepi luka rata dan bergerigi, dasar luka sampai ruas tulang leher.
2. luka ke-dua; pada sisi sebelah kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama
3. Luka ke-tiga; letaknya 1 cm dibawah luka ke-dua,tepi luka rata, panjang luka 3 cm, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama.
9. Dada : bentuk simetris, terdapat tiga buah luka yang sudah dijahit :
1. Luka pertama; letaknya pada dada bagian tengah, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada.
2. Luka ke-dua; letaknya 2 cm dibawah luka pertama, panjang luka 3,7 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada.
3. Luka ke-tiga; 1 cm di atas putting susu kiri, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dalam luka menembus rongga dada sebelah kiri.
10. Perut : pada perut dan dada samping kiri terdapat 18 luka yang sudah dijahit:
1. Luka pertama; letaknya 3 cm diatas tulang usus kiri dan 20 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka rata,sudut luka sebelah kiri lancip,panjang luka 3 cm,dasar luka sampai lapisan otot.
2. Luka ke-kedua; letaknya 3 cm dibelakang atas kiri luka (10.1), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm,dasar luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai lapisan otot, dan sisi depan terdapat luka lecet dengan ukuran 1 0,5 cm.

3. Luka ke-tiga; letaknya 3 cm (10.2), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 11 cm, dasar luka menembus rongga perut.
4. Luka ke-empat; letaknya 3 cm disisi belakang dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, dasar luka sampai jaringan otot.
5. Luka ke-lima; letaknya setengah sentimeter disisi belakang dari luka (10.4), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai jaringan otot.
6. Luka ke-enam; letaknya 4 sentimeter disisi atas dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
7. Luka ke-tujuh; letaknya 2 cm disisi atas luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.----
8. Luka ke- delapan; letaknya 2 cm disisi belakang luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
9. Luka ke-sembila; letaknya 6 cm disisi atas dari luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
10. Luka ke- sepuluh; letaknya dua setengah sentimeter disisi belakang luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
11. Luka ke-sebelas; letaknya setengah sentimeter disisi belakang dari luka nomor (10.10), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3,5 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
12. Luka ke-dua belas; letaknya 4 sentimeter disisi atas luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
13. Luka ke-tiga belas; letaknya 2 cm disisi atas dari kiri luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 2,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot.
14. Luka ke-empat belas; letaknya satu sentimeter atas dari luka nomor (10.13), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 1,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Luka ke-lima belas; letaknya 4 cm atas dari luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
16. Luka ke-enam belas; letaknya 3,5 cm disisi atas dari luka nomor (10.14), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai lapisan otot.
17. Luka ke- tujuh belas; letaknya luka 1,5 cm disisi bagian belakang dari luka nomor (10.11), tepi luka rata, salah satu luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai tulang rusuk.
18. Luka ke-delapan belas; letaknya 2,5 cm dibawah pusat dan 2 cm disisi kanan dari garis tengah tubuh bagian depan, bentuk luka huruf "v" terbalik dan membuka kearah bawah, tepi luka rata, panjang luka masing-masing 3,5 cm, dasar luka menembus rongga perut.
11. Anggota gerak atas :
 - a. Lengan kanan : pada punggung kanan terdapat 2 luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka masing-masing 2,4 cm dan 1,5 cm.
 - b. Lengan kiri : pada punggung kanan terdapat satu buah luka terbuka,tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka 1,2 cm.
12. Anggota gerak bawah :-
 - a. Tungkai kanan : pada pangkal paha sisi depan terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama berbentuk siku yang menghadap kesisi kiri,panjang luka 4 cm dan sisi bawah 1,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot. Luka ke-dua letaknya 3,5 cm disisi bawah luka pertama, tepi luka rata panjang luka 3,5 cm,dasar luka sampai lapisan otot.
 - b. Tungkai kiri : Tidak ditemukan jejas kekerasan.
13. Alat kelamin sebelah luar : laki-laki tidak ditemukan kelainan.
14. Dubur : Tidak didapatkan kelainan.

Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga dada :
 - a. Jaringan di bawah kulit dan otot-otot dada bagian depan terdapat resapan darah.
 - b. Tulang dada : terdapat patahan setinggi tulang iga ke-empat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada dada sebelah kiri terdapat patah tulang iga ke-

tiga dan tulang iga ke-enam.-

- d. Rongga dada kiri : terdapat cairan darah sebanyak kurang lebih 50 ml. ternyata luka ketiga pada dada(luka9.3) menembus rongga dada dengan memotong tulang iga ke-tiga dan mengenai organ paru kiri. Luka ke-dua pada dada (luka 9.2) menebus rongga dada dengan memotong tulang dada dan menembus dinding jantung bagian bawah.
 - e. Rongga dada kanan : Terdapat cairan darah kurang lebih 30 ml. Ternyata luka pertama pada dada (luka9.1) menembus rongga dada pada sela iga ke-tiga dan iga ke-empat, padatan mengenai organ paru kanan.
 - f. Jantung : warna jantung merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan padat kenyal,pada dinding jantung kiri bagian depan terdapat robekan sepanjang 2,5 cm, dalam rongga jantung kanan dan rongga jantung kiri terdapat sedikit darah. Tebal otot jantung kanan 4 mm, tebal otot jantung kiri 11 mm,tidak ditemukan pembuntuan pada pembuluh nadi tajuk jantung (artericoronaria).
 - g. Paru kanan : warna merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal.Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada sisi depan bagian bawah bterdapat robekan sepanjang 2,5 cm.
 - h. Paru kiri : nampak merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal. Penamapang jaringan paru warna merah kehitaman, pada bagian atas terdapat robekan yang tembus, panjang robekan 2,5 cm.
2. Rongga perut :
- a. Jaringan bawah kulit, otot perut pada sisi kanan bawah terdapat resapan darah.-
 - b. Selaput dinding perut tampak mengkilat, organ-organ perut tampak pucat dalam ronggga perut sebelah kanan bawah dan kiri atas terdapat sedikit cairan darah. Ternyata luka pada perut sebelah kanan (luka 10.18) menembus rongga perut dan menbus usus besar sebelah kanan sepanjang 5 cm. Luka pada perut sebelah kiri (luka 10.3) menembus rongga perut dengan memotong tulang iga ke-sebelas dan merobek organ lambung, hati dan kelenjar ludah perut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stati - warna merah kecoklatan, perabaan padat kenyal, permukaan rata, penampang jaringan hati warna merah kecoklatan. Pada sisi belakang bawah terdapat robekan sepanjang 12,5 cm dengan kedalaman 5 cm.-

- d. Limpa : warna coklat kehitaman, permukaan mengkerut, perabaan kenyal, penampang warna coklat kehitaman, proses sakit tidak ditemukan.
- e. Lambung : tampak robekan pada dinding sebelah kiri depan, berisi sisa makanan bentuk lunak warna kekuningan, bau spesifik tidak ditemukan, selaput lendir nampak pucat, proses sakit tidak ditemukan.
- f. Usus dua belas jari : Tidak ditemukan kelainan.
- g. Kelenjar ludah perut : warna pucat, perabaan kenyal, penampang nampak berwarna kemerahan, tampak robekan pada bagian pertengahan.
- h. Usus halus, usus besar dan usus buntu : Pada usus besar sebelah kanan terdapat robekan, panjang 4 cm.
- i. Ginjal kanan : warna merah pucat, permukaan rata, perabaan padat kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan.
- j. Ginjal kiri : warna merah pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan.
- k. Kandung kemih : berisi air seni warna kuning 10 ml, selaput lendir nampak, proses sakit tidak ditemukan.

3. Leher :

- a. Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher bagian depan nampak resapan darah.
- b. Luka pada leher (luka 8.1) ternyata memotong organ leher bagian depan, memotong saluran kerongkongan dan saluran tenggorokan, serta memotong otot-otot leher, pembuluh nadi leher kiri dan kanan, dan dasar luka sampai ruas tulang leher, dan ruas tulang leher ke- empat bagian depan tampak teriris.
- c. Lidah : warna merah pucat, tidak didapatkan kelainan.
- d. Tulang lidah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

- 1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, yang berumur dua puluh delapan tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan di temukan :
- Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan.
 - Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yangt diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm.saqtu lika tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ paru san organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut.
 - Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kir, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan,lengan kiri,pangkal paha kanan.
 - Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengkerut, dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah.
3. Sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei pada tahun 2012 bertempat di di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Nunukan, dengan sengaja dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 10.00 Wita ketika Didik Santoso menghubungi Rahmad bin Mansyur (penuntutan dilakukan terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon meminta agar segera membayarkan uang miliknya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Rahmad bin Mansyur sebagai modal usaha. Merasa terdesak atas permintaan Didik Santoso akhirnya timbul niat Rahmad bin Mansyur untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso.

- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Silver Nomor Polisi KT - 1754 - S Rahmad bin Mansyur mencari orang yang dapat mewujudkan keinginannya tersebut.
- Saat Rahmad bin Mansyur melintas di penampungan TKI PT. Aula Graha yang terletak di Jalan Lapangan Poras, ketika itu dirinya melihat terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura sedang duduk ditempat tersebut. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menghampiri terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura yang mana ketika itu terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Albertus alias Jemmy Martinus Malik datang untuk berkumpul. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menawarkan pekerjaan seraya menyuruh ketiganya untuk masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT- 1754-S warna Silver yang dikemudikannya. Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur menjelaskan pekerjaan yang akan diberikan olehnya adalah mengangkat beras dan tepung, yang mana selanjutnya Rahmad bin Mansyur menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menurunkan ketiganya di daerah pasar malam untuk makan, sedangkan dirinya pergi membeli bensin.
- Sekembalinya membeli bensin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT – 1754 S warna silver Rahmad bin Mansyur menjemput kembali ketiganya yang telah selesai makan di daerah pasar malam. Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur menerangkan bahwa dirinya merasa terdesak karena harus membayar hutang sebesar seratus juta rupiah dari seseorang yang bernama Didik Santoso dan meminta kepada ketiganya agar membantunya dirinya menghilangkan nyawa orang yang dimaksud dengan menawarkan imbalan berupa uang sebanyak RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia). Namun permintaan Rahmad bin Mansyur itu langsung ditolak oleh Albertus alias Jemmy Martinus Malik namun terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura menyambut penawaran dari Rahmad bin Mansyur tersebut. Sedangkan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande hanya bersikap diam. Setelah mengutarakan maksudnya tersebut kemudian sekira pukul 13.00 Wita Rahmad bin Mansyur mengantarkan ketiganya kembali ke Penampungan TKI yang mana sebelum pergi Rahmad bin Mansyur memberikan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Nnnknya kepada terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan mengatakan akan menjemput mereka selepas mahgrib.

- Kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Gerson Rawaukabeko Debugalo (penuntutan dilakukan terpisah) bersiap menunggu dijemput oleh Rahmad bin Mansyur, yang mana saat itu ketiganya mengajak agar Sulaiman alias Nunuk Elbero anak dari Elbero (penuntutan dilakukan terpisah) turut serta bersama mereka. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Rahmad bin Mansyur pun datang menjemput keempatnya di pasar malam dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KT – 1754-S.
- Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur pun kembali mengutarakan niatnya, agar Gerson Rawaukabeko Debugalo dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora mau membantunya maka Rahmad bin Mansyur menggunakan alasan bahwa istrinya telah diganggu oleh seorang polisi yang bernama Didik Santoso dan menawarkan sejumlah uang sebesar RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa orang yang dimaksud.
- Setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati Rahmad bin Mansyur akan memberikan uang sebesar RM.6000 (enam ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso.
- Selanjutnya Rahmad bin Mansyur mengarahkan mobil Toyota Avanza ke Super Market Marami yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.08 dan membeli 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) buah sarung tangan di tempat tersebut.
- Kemudian Rahmad bin Mansyur pun mengatur rencana awal untuk melaksanakan aksi mereka untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso yaitu memberi kode dengan cara menggaruk-garuk kepalanya saat keadaan telah sepi.
- Setelah merasa cukup matang, kemudian Rahmad bin Mansyur pun menghubungi Didik Santoso dengan alasan meminta agar mendampingi dirinya untuk menagih uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Didik Santoso dan menyuruh Didik Santoso agar menunggu di Lapangan Tanah Merah.
- Sesampainya ditempat tersebut maka Didik Santoso segera masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver dan duduk di depan tepatnya di sebelah kiri dari Rahmad bin Mansyur yang mengemudikan mobil tersebut. Ketika itu Didik Santoso sempat menanyakan keberadaan empat orang yang tidak dikenalnya tersebut kepada Rahmad bin Mansyur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan hendak mengantar keempat orang timor tersebut terlebih dahulu maka Didik Santoso pun mengiyakan keinginan Rahmad bin Mansyur.

- Bahwa sesampainya di Jalan Tanjung Harapan melihat situasi dan kondisi cukup mendukung selanjutnya Rahmad bin Mansyurpun menggaruk-garukan kepalanya sebagai isyarat agar keempatnya segera melakukan aksi mereka. Mengetahui Rahmad bin Mansyur memberi isyarat tiba-tiba Gerson Rawaukabeko Debugalo yang ketika itu duduk tepat di belakang Didik Santoso langsung memegang kedua lengan tangan Didik Santoso dari belakang, disusul terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dengan menggunakan tangan kanannya secepatnya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebelah kanan Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, namun ketika terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande kembali hendak menusuk pisau tersebut, dalam keadaan meronta Didik Santoso berhasil menangkap pisau yang sedang dipegang terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, mengetahui hal tersebut maka terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Didik Santoso hingga menyebabkan tangan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura menjadi terluka ketika merebut pisau itu dari tangan Didik Santoso dan segera maju melangkah ke depan dan duduk di pangkuan Didik Santoso dan menikamkan/menusuk pisau tersebut ke bagian perut dibawah pusat, dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora pun ikut maju ke depan dan langsung menikamkan/menusuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang rusuk kanan dan menutup mulut Didik Santoso dengan jaket warna hitam milik Rahmad bin Mansyur. Secepatnya setelah itu Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora memberikan pisau kepada Gerson Rawaukabeko Debugalo, setelah itu Gerson Rawaukabeko Debugalo pun menggorok leher Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya dileher hingga Didik Santoso tidak bergerak lagi.
- Sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan Gedung Olah Raga (GOR) Rahmad bin Mansyur pun menghentikan mobil Toyota Avanza yang dikemudikannya tersebut untuk membuang tubuh Didik Santoso di dasar jurang. Yang mana untuk memastikan apakah Didik Santoso masih bernyawa atau tidak Rahmad bin Mansyur pun sempat menusuk Didik Santoso dengan sebuah pisau badik yang telah dipersiapkannya ke bagian rusuk dan kemaluan Didik Santoso.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, Rahmad bin Mansyur, Sulaiman alias

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 27 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Elbora dan Gerson Rawaukabeko Debugalo mengakibatkan Didik Santoso mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum (JENASAH) Nomor : 022/SK-II/KF-TU/2012 tanggal 28 mei 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE Samarinda Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. DANIEL UMAR, SH, SpF selaku Dokter Spesial Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD A. Wahab Sjahrane Samarinda atas nama DIDIK SANTOSO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah diletakkan diatas meja periksa dan terbungkus dengan kantong jenazah warna orange.
2. Saat kantong jenazah dibuka, tampak jenazah seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.
3. Pakaian : saat dilakukan pemeriksaan tidak memakai pakaian
4. Jenazah tidak berlabal
5. Pada tubuh korban terdapat luka-luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam
6. Lebam mayat pada punggung dan kaku mayat sulit dinilai oleh karena jenazah sudah didinginkan dengan es batu.
7. Kepala :
 1. Bentuk bulat lonjong, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata tujuh empat sentimeter.
 2. Mata kanan : selaput lender kelopak mata dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai.
 3. Mata kiri : selaput lender dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai.
 4. Hidung : bentuknya saedang, tidak ditemukan jejas kekerasan.
 5. Mulut : selaput lendir mulut nampak pucat. Gigi geligi : tidak ditemukan kelainan.
 6. Telinga kanan : bentuk sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan.
 7. Telinga kiri : bentunya sedang, daun telinga atas terdapat luka terbuka tembus, tepi luka rata, panjang luka 3 cm. pada bagian tengah terdapat luka terbuka, tepi luka rata, panjang luka 4 cm.
 8. Dahi : tidak ditemukan jejas kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sisi sebelah kanan terdapat luka terbuka yang sudah dijahit berbentuk setengah lingkaran yang menghadap kekiri, sudut luka bagian atas terletak pada sudut hidung sebelah kanan dan sudut luka bagian bawah pada rahang kanan, tepi luka rata, panjang luka 12 cm, dasar luka menebus rongga mulut dan tampak terlihat gigi-geligi. Pada sisi sebelah kiri terdapat luka terbuka, panjang luka 3,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot.

10. Daggu : tidak ditemukan jejes kekerasan.

8. Leher : pada leher sisi depan terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka yang sudah dijahit.

1. luka pertama; arahnya serong dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 28 cm, tepi luka rata dan bergerigi, dasar luka sampai ruas tulang leher.

2. luka ke-dua; pada sisi sebelah kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama

3. Luka ke-tiga; letaknya 1 cm dibawah luka ke-dua,tepi luka rata, panjang luka 3 cm, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama.

9. Dada : bentuk simetris, terdapat tiga buah luka yang sudah dijahit :

1. Luka pertama; letaknya pada dada bagian tengah, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada.

2. Luka ke-dua; letaknya 2 cm dibawah luka pertama, panjang luka 3,7 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada.

3. Luka ke-tiga; 1 cm di atas putting susu kiri, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dalam luka menembus rongga dada sebelah kiri.

10. Perut : pada perut dan dada samping kiri terdapat 18 luka yang sudah dijahit:

1. Luka pertama; letaknya 3 cm diatas tulang usus kiri dan 20 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka rata,sudut luka sebelah kiri lancip,panjang luka 3 cm,dasar luka sampai lapisan otot.

2. Luka ke-kedua; letaknya 3 cm dibelakang atas kiri luka (10.1), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm,dasar luka sampai lapisan otot, dan sisi depan terdapat luka lecet dengan ukuran 1 0,5 cm.

3. Luka ke-tiga; letaknya 3 cm (10.2), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip,panjang luka 11 cm,dasar luka menembus rongga perut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka ke-empat; letaknya 3 cm disisi belakang dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, dasar luka sampai jaringan otot.
5. Luka ke-lima; letaknya setengah sentimeter disisi belakang dari luka (10.4), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai jaringan otot.
6. Luka ke-enam; letaknya 4 sentimer disisi atas dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasr luka menembus rongga dada kiri.
7. Luka ke-tujuh; letaknya 2 cm disisi atas luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasr luka menembus rongga dada kiri.----
8. Luka ke- delapan; letaknya 2 cm disisi belakang luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
9. Luka ke-sembila; letaknya 6 cm disis atas dari luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
10. Luka ke- sepuluh; letaknya dua setengah sentimeter disis belakang luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudt luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
11. Luka ke-sebelas; letaknya setengah sentimer disis belakang dari luka nomor (10.10), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3,5 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
12. Luka ke-dua belas; letaknya 4 sentimeter disisi atas luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
13. Luka ke-tiga belas; letaknya 2 cm disisi atas dari kiri luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 2,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot.
14. Luka ke-empat belas; letaknya satu sentimeter atas dari luka nomor (10.13), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, pan jang luka 1,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot.
15. Luka ke-lima belas; lataknya 4 cm atas dari luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Luka ke- enam belas; letaknya 3,5 cm disisi atas dari luka nomor (10.14), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai lapisan otot.
17. Luka ke- tujuh belas; letaknya luka 1,5 cm disisi bagian belakang dari luka nomor (10.11), tepi luka rata, salah satu luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai tulang rusuk.
18. Luka ke-delapan belas; letaknya 2,5 cm dibawah pusat dan 2 cm disisi kanan dari garis tengah tubuh bagian depan, bentuk luka huruf "v" terbalik dan membuka kearah bawah, tepi luka rata, panjang luka masing-masing 3,5 cm, dasar luka menembus rongga perut.
11. Anggota gerak atas :
 - a. Lengan kanan : pada punggung kanan terdapat 2 luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka masing-masing 2,4 cm dan 1,5 cm.
 - b. Lengan kiri : pada punggung kanan terdapat satu buah luka terbuka,tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka 1,2 cm.
12. Anggota gerak bawah :-
 - a. Tungkai kanan : pada pangkal paha sisi depan terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama berbentuk siku yang menghadap kesisi kiri,panjang luka 4 cm dan sisi bawah 1,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot. Luka ke-dua letaknya 3,5 cm disisi bawah luka pertama, tepi luka rata panjang luka 3,5 cm,dasar luka sampai lapisan otot.
 - b. Tungkai kiri : Tidak ditemukan jejas kekerasan.
13. Alat kelamin sebelah luar : laki-laki tidak ditemukan kelainan.
14. Dubur : Tidak didapatkan kelainan.

Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga dada :
 - a. Jaringan di bawah kulit dan otot-otot dada bagian depan terdapat resapan darah.
 - b. Tulang dada : terdapat patahan setinggi tulang iga ke-empat.
 - c. Tulang iga : pada dada sebelah kiri terdapat patah tulang iga ke-tiga dan tulang iga ke-enam.-
 - d. Rongga dada kiri : terdapat cairan darah sebanyak kurang lebih 50 ml. ternyata luka ketiga pada dada(luka9.3) menembus rongga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dengan memotong tulang iga ke-tiga dan mengenai organ paru kiri. Luka ke-dua pada dada (luka 9.2) menebus rongga dada dengan memotong tulang dada dan menembus dinding jantung bagian bawah.

- e. Rongga dada kanan : Terdapat cairan darah kurang lebih 30 ml. Ternyata luka pertama pada dada (luka 9.1) menembus rongga dada pada sela iga ke-tiga dan iga ke-empat, padatan mengenai organ paru kanan.
- f. Jantung : warna jantung merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan padat kenyal, pada dinding jantung kiri bagian depan terdapat robekan sepanjang 2,5 cm, dalam rongga jantung kanan dan rongga jantung kiri terdapat sedikit darah. Tebal otot jantung kanan 4 mm, tebal otot jantung kiri 11 mm, tidak ditemukan pembuntuan pada pembuluh nadi tajuk jantung (arteri coronaria).
- g. Paru kanan : warna merah kehitaman, permukaan rata, deris paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada sisi depan bagian bawah terdapat robekan sepanjang 2,5 cm.
- h. Paru kiri : nampak merah kehitaman, permukaan rata, deris paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada bagian atas terdapat robekan yang tembus, panjang robekan 2,5 cm.

2. Rongga perut :-

- a. Jaringan bawah kulit, otot perut pada sisi kanan bawah terdapat resapan darah.
- b. Selaput dinding perut tampak mengkilat, organ-organ perut tampak pucat dalam rongga perut sebelah kanan bawah dan kiri atas terdapat sedikit cairan darah. Ternyata luka pada perut sebelah kanan (luka 10.18) menembus rongga perut dan menembus usus besar sebelah kanan sepanjang 5 cm. Luka pada perut sebelah kiri (luka 10.3) menembus rongga perut dengan memotong tulang iga ke-sebelas dan merobek organ lambung, hati dan kelenjar ludah perut.
- c. Hati : warna merah kecoklatan, perabaan padat kenyal, permukaan rata, penampang jaringan hati warna merah kecoklatan. Pada sisi belakang bawah terdapat robekan sepanjang 12,5 cm dengan kedalaman 5 cm.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lingkar : warna coklat kehitaman, permukaan mengkerut, perabaan kenyal, penampang warna coklat kehitaman, proses sakit tidak ditemukan.
- e. Lambung : tampak robekan pada dinding sebelah kiri depan, berisi sisa makanan bentuk lunak warna kekuningan, bau spesifik tidak ditemukan, selaput lendir nampak pucat, proses sakit tidak ditemukan.
- f. Usus dua belas jari : Tidak ditemukan kelainan.
- g. Kelenjar ludah perut : warna pucat, perabaan kenyal, penampang nampak berwarna kemerahan, tampak robekan pada bagian pertengahan.
- h. Usus halus, usus besar dan usus buntu : Pada usus besar sebelah kanan terdapat robekan, panjang 4 cm.
- i. Ginjal kanan : warna merah pucat, permukaan rata, perabaan padat kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan.
- j. Ginjal kiri : warna merah pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan.
- k. Kandung kemih : berisi air seni warna kuning 10 ml, selaput lendir nampak, proses sakit tidak ditemukan.
3. Leher :
- a. Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher bagian depan nampak resapan darah.
- b. Luka pada leher (luka 8.1) ternyata memotong organ leher bagian depan, memotong saluran kerongkongan dan saluran tenggorokan, serta memotong otot-otot leher, pembuluh nadi leher kiri dan kanan, dan dasar luka sampai ruas tulang leher, dan ruas tulang leher ke-empat bagian depan tampak teriris.
- c. Lidah : warna merah pucat, tidak didapatkan kelainan.
- d. Tulang lidah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, yang berumur dua puluh delapan tahun.
2. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh tiga) luka tusuk yang diakibatkan oleh

benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. saqtu lika tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ paru san organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut.

c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kir, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri, pangkal paha kanan.

d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengkerut, dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah.

3. Sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi apapun juga;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. **MARUSAHA MARPAUNG**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan terhadap Briptu DIDIK SANTOSO anggota Polsek Nunukan;
- Bahwa Saksi tahu pertama kali dari Saksi SODIKIN bahwa Sdr. DIDIK tidak masuk kerja kemudian tidak lama kemudian Kanit Intel memberitahu saksi bahwa ada mobil di pencucian mobil yang terdapat banyak darah, sampai di pencucian mobil saksi buka pintu mobil ada darah di jok mobil depan ;
- Bahwa Mobil sudah sempat dicuci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesdian saksi dan Saksi WAHYUDI menyusuri jalan dari SMS yang sempat dikirimkan oleh Sdr. DIDIK kepada pacarnya dan akhirnya kami menemukan jasad mayat Sdr. DIDIK di jalan Kampung Baru Atas Kelurahan Selisun;

- Bahwa Jarak jasad mayat dengan bahu jalan \pm 2 meter;
- Bahwa di dalam SMS tersebut disebutkan kalau Sdr. DIDIK jalan dengan terdakwa menggunakan mobil;
- Bahwa Sdr. DIDIK tidak pernah cerita tentang masalahnya dengan terdakwa;
- Bahwa darah ada di lantai mobil juga di tanah di bawah mobil;
- Bahwa kata tukang cuci mobil, Saksi BAHAR yaitu mertua terdakwa yang membawa mobil tersebut ke pencucian;
- Bahwa kepada tukang cuci mobil Saksi BAHAR mengaku kalau mobil penuh dengan darah orang habis melahirkan;
- Bahwa sewaktu pertama kali melihat jasad mayat Sdr. DIDIK, yang saksi lihat ada luka di leher dan perut;
- Bahwa pencarian dilakukan mulai jam 09.00 wita dan jasad mayat Sdr. DIDIK ditemukan sekitar jam 12.30 wita;
- Bahwa Sdr. DIDIK pagi hari tersebut seharusnya tugas piket, karena tidak ada makanya dicari;
- Bahwa saksi hanya melihat jasad mayatnya dari atas jalan saja dan masih memakai baju terbuka sedikit;
- Bahwa setahu saksi Sdr. DIDIK tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Sdr. DIDIK adalah bawahan saksi, saksi adalah Kanitnya dan waktu itu Kapolsek yang memerintahkan untuk mencari;
- Bahwa ketika dihubungi, HP Sdr. DIDIK sudah tidak aktif, biasanya kalau saksi SMS langsung dibalas;
- Bahwa sebelumnya adanya laporan dari masyarakat kalau di pinggir jalan ada mobil dan darah menetes dari dalam mobil setelah dilakukan pengecekan mobil tersebut sudah berada di pencucian mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **WAHYUDI Bin HUSAEN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. DIDIK SANTOSO;
- Bahwa Sdr. DIDIK adalah rekan kerja saksi di Polsek Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-jam 22.00 wita hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 saksi ditelpon oleh pacar korban yaitu Sdri. RENI yang meminta tolong kepada saksi untuk mencari tahu keberadaan Sdr. DIDIK karena sejak jam 21.30 wita korban tidak membalas SMS Sdri. RENI. Sdri. RENI juga mengatakan kalau korban sebelumnya janji dengan terdakwa untuk mengambil uang. Kemudian saksi coba menghubungi Sdr. DIDIK HP nya aktif tapi tidak diangkat, selanjutnya saksi SMS "*Besok ada demo kah?*" dan ada balasan "*Tidak tahu*", setelah itu saksi coba hubungi lagi namun sudah tidak aktif. Kemudian saksi pergi ke rumahnya namun sesampainya di rumah Sdr. DIDIK, sepeda motor miliknya tidak ada, lalu saksi SMS Sdri. RENI "*Dik dirumah nggak ada motornya*" dan Sdri. RENI membalas "*Tolonglah mas perasaanku nggak enak, coba lihatkan di rumah H. BAHAR depan rumahnya Pak MUNAWAN, tadi dia katanya jalannya sama BAHAR dan RAHMAD, siapa tahu ada motornya disana, soalnya dia jalan pakai mobil*", selanjutnya saksi menuju ke rumah depan Pak MUNAWAN dan saksi dapati tidak ada orang dan tidak ada sepeda motor milik Sdr. DIDIK, kemudian saksi SMS Sdri. RENI untuk menunggu sampai esok pagi karena esok paginya Sdr. DIDIK ada tugas piket di Polsek Nunukan;

- Bahwa keesokan paginya Rabu tanggal 09 Mei 2012 di kantor saksi cari Sdr. DIDIK ternyata juga tidak masuk kerja, sekitar pukul 09.30 wita saat melaksanakan piket penjagaan di Polsek Nunukan saksi ditanya oleh Kapolsek "*DIDIK mana kenapa tidak ada?*" dan saksi jawab tidak tahu, selanjutnya datang AIPTU MARPAUNG membawa mobil Ayanza ke Polsek Nunukan dan saksi dipanggil untuk melihat bercak darah yang ada didalam mobil tersebut, kemudian kami diperintahkan untuk mencari Sdr. DIDIK berdasarkan tempat yang di SMS kan pacarnya Sdr. DIDIK ke kantornya H. BATO di Mambunut. Kami menyisir dari jalan lingkar kandang babi menuju ke jalan Simpang Kadir, namun tidak menemukan apa-apa, selanjutnya kami menyisir di sekitar jalan Kampung Baru Atas dikarenakan tempat tersebut sepi dan jarang dilalui oleh kendaraan. Setelah mengecek beberapa jurang sekitar pukul 12.30 wita kami menemukan Sdr. DIDIK sudah dalam keadaan tewas;
- Bahwa saksi orang pertama yang menemukan dan jarak saksi dengan jasad mayat \pm 2 meter;
- Bahwa waktu itu saksi lihat banyak luka seperti di leher, pipi sampai kelihatan gigi, dan diperut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. DIDIK ditemukan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012;

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Sdr. DIDIK pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 pagi hari selepas piket di Polsek Nunukan;
- Bahwa Sdr. DIDIK tidak pernah menceritakan masalahnya kepada saksi;
- Bahwa terhadap Sdri. RENI tersebut, saksi tidak kenal dengan Sdri. RENI sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **YANIAR ROESTAM Binti ROESTAM**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan kendaraan saksi yang digunakan untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang menggunakan kendaraan saksi adalah saksi Rahmad.
- Bahwa kendaraan tersebut saksi rentalkan atau sewakan kepada saksi Rahmad;
- Bahwa kendaraan yang sewakan adalah kendaraan roda empat jenis Toyota Ayanza warna silyer KT 1754 pemilik mobil tersebut atas nama suami saksi SRI WINARSO
- Bahwa mobil tersebut dibeli sejak tahun 2010 secara kredit;
- Bahwa saksi Rahmad sering menyewa mobil dan pada waktu itu terdakwa menyewa mobil tersebut pada tanggal 04 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 pagi
- Bahwa saksi Rahmad menyewa mobil kurang lebih sudah sebanyak empat kali;
- Bahwa saksi Rahmad datang langsung untuk menyewa mobil tersebut
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan "*Mobil dipakai kah hari ini ? klo tidak saksi Rahmad sewa*"
- Bahwa biasanya saksi Rahmad menyewa mobil langsung bayar tapi hari itu saksi Rahmad mengatakan tidak bawa uang, jadi katanya bayarnya nanti;
- Bahwa mobil yang disewa tersebut belum sempat dikembalikan oleh saksi Rahmad;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada memakai atau meminta jaminan karena yang merekomendasikan saksi Rahmad untuk menyewa mobil adalah teman saksi yaitu Ibu MEGA, istri anggota Polisi;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat menanyakan kepada saksi Rahmad berapa lama hendak menyewa mobil tersebut tapi terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pasti dan biasanya terdakwa menyewa mobil paling lama tiga hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **BAHARUDDIN Bin BAHANG**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang melibatkan menantu saksi yaitu saksi Rahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana pastinya pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Awalnya setelah pulang kerja saksi nonton TV di rumah, sekitar pukul 22.00 wita anak saksi yang bernama IKA PRATIWI keluar rumah untuk mencari suaminya yaitu saksi Rahmad yang tidak pulang-pulang dan sekitar pukul 23.00 wita Saksi IKA kembali ke rumah sambil menangis dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi Rahmad telah membunuh orang, kemudian saksi bertanya "Siapa yang saksi Rahmad bunuh?" dan Saksi IKA menjawab "Pak DIDIK", selanjutnya saksi bertanya kembali "Pak DIDIK yang mana?" dan dijawab "Saksi juga tidak tahu pak", dan Saksi IKA juga mengatakan saksi Rahmad membunuh bersama TKI (Tenaga Kerja Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak melaporkannya ke kantor Polisi karena saksi belum yakin dengan apa yang dikatakan oleh Saksi IKA bahwa saksi Rahmad telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi Rahmad ada pulang ke rumah tapi tidak ada bicara dengan saksi dan langsung masuk ke kamar, dan sekitar pukul 24.00 wita saksi Rahmad keluar rumah dengan alasan mau ke jalan Strat Buntu untuk melihat pamannya yang sedang sakit;
- Bahwa Setelah saksi Rahmad pergi ke jalan Strat Buntu, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan saksi Rahmad namun keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 10.30 wita saksi dibangunin oleh anak saksi Saksi IKA dan meminta saksi untuk mengambil mobil yang diparkir di jalan Sei. Bilal supaya diantar ke tempat pencucian mobil ;
- Bahwa saksi Rahmad yang menyuruh Saksi IKA untuk dibawa ke pencucian mobil dan Saksi IKA meminta bantuan saksi untuk membawa mobil tersebut ke pencucian mobil karena Saksi IKA tidak bisa mengemudikan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut Saksi IKA, saksi Rahmad menyuruhnya membawa mobil tersebut ke pencucian mobil karena pemilik mobil marah-marah karena mobil sudah lama tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi pergi berboncengan dengan anak saksi yaitu Saksi IKA;
- Bahwa Setibanya ditempat mobil tersebut diparkir saksi melihat banyak kerumunan orang di dekat mobil tersebut karena melihat banyak bercak darah di sisi luar pintu depan sebelah kiri, kemudian saksi masuk ke dalam mobil dan membawanya ke tempat pencucian mobil di jalan Pasir Putih;
- Bahwa Didalam mobil saksi melihat ada darah di kursi depan sebelah kiri mobil dan di dashboard;
- Bahwa Setibanya di tempat pencucian mobil saksi langsung memarkirkan mobil tersebut dan langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan apa-apa kepada tukang cuci mobilnya, tapi anak saksi yang berkata "Cuci saja mobil ini nanti yang punya ngambil";
- Bahwa Setibanya di rumah saksi mengatakan kepada Saksi IKA untuk melaporkan apa yang sudah kami ketahui kepada Polisi, namun belum sempat pergi untuk melaporkan tidak lama kemudian datang Saksi JAINURI anggota Polsek Nunukan dan menanyakan keberadaan saksi Rahmad dan saksi menjawab kalau saksi Rahmad berangkat ke Berau tadi pagi. Selanjutnya saksi menceritakan apa yang kami ketahui tentang adanya darah yang ada di mobil yang sebelumnya digunakan oleh saksi Rahmad

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **ASNIA Als ANI Binti ANDI SOE**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita sewaktu di rumah datang anggota Polisi yang meminta buku nikah saksi Rahmad yang merupakan menantu saksi sendiri. Setelah itu anggota Polisi tersebut menjelaskan bahwa ada salah satu anggota Polisi telah dibunuh dan saksi langsung bertanya "*Saksi RAHMAD kah pelakunya pak?*" dan dijawab "*Kemungkinan iya bu*" dan saksi langsung berkata lagi "*Kalau memang Saksi RAHMAD pelakunya tembak mati saja pak*", setelah itu saksi pun dibawa ke Polsek Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah menikah dengan anak saksi yaitu Saksi IKA, saksi Rahmad bersama Saksi IKA tinggal di Sei. Bilal, namun sejak saksi Rahmad ditangkap karena terlibat kasus penculikan, Saksi IKA tinggal bersama kami sampai saksi Rahmad keluar dari penjara, terdakwa, istri dan anaknya kembali tinggal di Sei. Bilal, tetapi saksi Rahmad, istri dan anaknya masih sering nginap di rumah kami;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 wita saksi masih bertemu dengan saksi Rahmad karena saksi Rahmad yang mengantarkan saksi, istri dan anaknya ke Rumah Sakit Nunukan dan mengantar kami pulang ke rumah, namun setelah menurunkan kami di rumah, saksi Rahmad langsung pergi lagi dan saksi tidak mengetahui kemana tujuan saksi Rahmad;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 06.00 wita setelah saksi bangun pagi dan membuka pintu rumah saksi melihat saksi Rahmad baru datang dan saksi tanya *"Dari mana kamu?"* dan dijawab saksi Rahmad *"Dari Rumah Sakit melihat tantenya sakit Stroke"*, selanjutnya saksi Rahmad masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian Saksi IKA menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Rahmad akan berangkat ke Berau;
- Bahwa Menurut Saksi IKA, saksi Rahmad berangkat ke Berau dengan maksud akan mencari kapal untuk usaha bisnis sembakonya;
- Bahwa Sekitar pukul 06.30 wita saksi melihat saksi Rahmad dan anak saksi Saksi IKA keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan Saksi IKA mengatakan kalau ia bermaksud akan mengantar saksi Rahmad ke Pelabuhan berangkat ke Berau melalui Tarakan;
- Bahwa saksi Rahmad mengatakan kalau bisnis yang dijalaniya adalah bisnis sembako, tapi selama ini saksi tidak pernah mengetahui secara pasti tentang bisnisnya itu;
- Bahwa saksi pernah memberikan modal kepada saksi Rahmad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membantu usaha bisnis sembakonya;
- Bahwa Saksi memberikan modal tersebut atas kemauan saksi sendiri sehingga tidak mengharapkan kembali karena terdakwa adalah menantu saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memberikan modal kepada saksi Rahmad baru satu kali itu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hasil dari modal yang saksi berikan kepada saksi Rahmad tapi saksi kira tidak ada hasilnya karena selama ini saksi juga yang membantu kehidupan anak dan isteri saksi Rahmad seperti membelikan susu dan pakaian anak dan istrinya;

- Bahwa Selain mengurus rumah tangga saksi juga bekerja sebagai pengurus Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa saksi Rahmad tidak pernah membawa para calon TKI ke rumah saksi;
- Bahwa saksi Rahmad tidak pernah meminta kepada saksi untuk dicarikan TKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **IKA PRATIWI Als IKA Binti BAHARUDDIN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang melibatkan suami saksi yaitu saksi Rahmad;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari suami saksi sendiri yaitu saksi Rahmad yang mengatakan "*Dek, saksi sudah bunuh Pak Didik tapi bukan saksi yang kerjakan tapi TKI itu yang bunuh*";
- Bahwa saksi Rahmad mengatakan hal itu pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 24.00 wita di Jl. TYRI depan Mesjid yang saksi tidak tahu namanya sewaktu saksi Rahmad minta saksi menjemputnya karena mobil yang digunakannya kehabisan bensin;
- Bahwa Awalnya pada malam tersebut saksi mencari saksi Rahmad yang tidak pulang-pulang ke rumah tapi tidak ketemu, saksi telpon-telpon juga tidak diangkat, kemudian saksi Rahmad nelpn saksi dan minta dijemput di jalan TYRI, saksi Rahmad bilang "*Bensin mobil habis*", setelah sampai disana kemudian kami berdua jalan cari bensin. Di perjalanan saksi desak apa yang telah saksi Rahmad lakukan sehingga tidak pulang-pulang ke rumah. Akhirnya saksi Rahmad bilang kalau terdakwa habis membunuh Pak DIDIK dan saksi pun menangis dan tidak bisa bilang apa-apa, kemudian setelah dapat bensin saksi pun pulang ke rumah
- Bahwa Setibanya di rumah, saksi menceritakan kepada bapak saksi bahwa saksi Rahmad telah membunuh Pak DIDIK;
- Bahwa Mendengar bahwa saksi Rahmad telah membunuh, bapak saksi sangat terkejut dan tidak bisa bilang apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah beberapa lama setelah saksi tiba di rumah, saksi Rahmad juga pulang ke rumah

- Bahwa Sesampainya di rumah, saksi Rahmad meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya namun bapak saksi mengusir saksi Rahmad untuk pergi dari rumah dan sekitar jam 01.30 wita saksi Rahmad pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Setelah diusir dari rumah, saksi Rahmad ada kembali lagi ke rumah sekitar jam 05.30 wita dan meminta saksi untuk mengantarnya ke Pelabuhan Feri di Sei. Jepun tapi ternyata tidak ada kapal yang berangkat dan saksi Rahmad menyuruh saksi mengantarnya ke Pelabuhan Tunon Taka. Setelah tiba di Pelabuhan Tunon Taka terdakwa memesan tiket speed dengan tujuan Tarakan dengan jam keberangkatan 07.45 wita namun ketika saksi Rahmad memesan tiket saksi melihat bahwa terdakwa tidak menggunakan nama asli namun menggunakan nama samara yaitu RANDI, setelah itu saksi meninggalkan saksi Rahmad dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi yang telah dihubungi oleh saksi Rahmad untuk mengambil mobil yang ditinggalkan oleh saksi Rahmad di Sei. Bilal, namun karena saksi tidak bisa membawa mobil tersebut saksipun mengajak bapak saksi untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Sesampainya di Sei. Bilal saksi melihat posisi mobil dalam keadaan diparkir di sebelah kiri gang dan menghadap ke jalan besar, setelah saksi melihat dari jarak dekat ada darah di bagian luar sebelah kiri mobil tersebut ;
- Bahwa Bapak saksi langsung masuk kedalam mobil tersebut dan membawanya ke pencucian mobil yang ada di Pasir putih dan saksi mengikuti dari belakang ;
- Bahwa Setelah sampai di pencucian mobil, bapak saksi langsung memarkirkan mobil tersebut dan saksi berkata kepada tukang cucinya "Cuci saja mobil ini, nanti yang punya mobil ngambil" kemudian saksi dan bapak saksi meninggalkan mobil tersebut di pencucian mobil dan kami kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa Setelah sampai di rumah, bapak saksi hendak melaporkannya ke pihak Kepolisian tapi belum sempat bapak saksi melaporkan datang anggota Polisi yaitu Pak JAINURI mencari saksi Rahmad dan bapak saksi pun menceritakan apa yang bapak saksi lihat di dalam mobil dan setelah itu bapak saksi langsung mengajak Pak JAINURI ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari itu saksi pergi mencari saksi Rahmad karena saksi Rahmad tidak ada di rumah, tidak seperti biasanya saksi Rahmad pergi lama dan saksi curiga saksi Rahmad ada perempuan lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang usaha t saksi Rahmad;
- Bahwa Yang saksi ketahui jenis dari mobil tersebut adalah Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Sdr. DIDIK, saksi hanya tahu Sdr. DIDIK sewaktu sering membesuk saksi Rahmad di Polsek Nunukan sewaktu ditahan karena terlibat kasus penculikan, kebetulan Sdr. DIDIK yang menjaga tahanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bisnis apa saksi Rahmad dengan Sdr. DIDIK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **NORMAANI Bin SAMSUDDIN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan terhadap seorang petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari masyarakat ;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 3 tahun bekerja di Toko Marami;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012, saksi bekerja seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak ingat karena setiap hari banyak yang berbelanja di Toko Marami jadi saksi tidak bisa mengingat satu persatu pembeli yang datang ke Toko Marami, tapi setelah diperlihatkan rekaman CCTY oleh petugas Polisi baru saksi ingat kalau saksi Rahmad ada berbelanja di Toko Marami pada tanggal 8 Mei 2012;
- Bahwa Pada saat itu saksi Rahmad membeli 4 (empat) pasang sarung tangan dan 2 (dua) buah parang Stainless steel;
- Bahwa Harga satu pasang sarung tangan adalah Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), sedangkan harga parang stainless steel adalah Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total harga barang yang dibayar oleh saksi Rahmad, karena itu merupakan bagian kasir;
- Bahwa Yang saksi lihat cuma saksi Rahmad sendiri yang berbelanja di toko;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyusun barang di Toko Marami;
- Bahwa Setahu saksi jika membeli di Toko Marami dilakukan secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya dan tidak keberatan;

8. **SULAIMAN Als NUNUK ELBORA anak dari ELBORA (Terdakwa dalam perkara terpisah)**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan saksi dan teman-teman telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wita di dalam sebuah mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan saksi Rahmad yang sedang melaju kearah Jalan Sungai Sembilan Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan;
- Bahwa saksi ikut membunuh karena diperintah oleh saksi Rahmad;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu terdakwa ANDREAS, saksi GERSON, terdakwa FERDI dan saksi RAHMAD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang kami bunuh tersebut dan belakangan saksi ketahui namanya saat diperiksa di Polres Nunukan yaitu Sdr.Didik Anggota Polisi Polres Nunukan;
- Bahwa Kami menggunakan alat berupa 3 (dua) buah pisau parang untuk melakukan pembunuhan tersebut dan saksi Rahmad memberikan pisau tersebut kepada kami saat berada didalam mobil;
- Bahwa saksi ikut melakukan pembunuhan karena saksi Rahmad mengatakan jika dirinya mempunyai masalah yakni bahwa isterinya diganggu seseorang dan dia berniat hendak membunuh orang tersebut;
- Bahwa saksi Rahmad tidak pernah mengatakan ada masalah hutang piutang;
- Bahwa setelah sampai di jalan pengerasan, saksi RAHMAD memberi isyarat memegang kepala lalu saksi GERSON langsung memegang tangan korban dan menarik kebelakang, kemudian terdakwa ANDREAS langsung mengambil pisau dan melakukan penikaman pertama kali disusul oleh saksi namun korban berusaha menendang stir mobil maka terdakwa FERDI maju dan menduduki kaki korban dan melakukan penikaman namun korban masih bergerak dan kemudian saksi GERSON menggorok leher korban dengan pisau sehingga korban tidak bergerak;
- Bahwa saksi GERSON menggorok leher sdr. DIDIK karena disuruh oleh saksi Rahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mobil berhenti dan sebelum membuang mayat Sdr.

DIDIK, saksi Rahmad menikam bagian perut Korban beberapa kali sambil berkata “ pengecut kau “ lalu kemudian kami disuruh menurunkan korban dari mobil dan membuang korban di jurang pinggir jalan;

- Bahwa Saksi melakukan penikaman hanya sekali saja;
- Bahwa Kami melakukan pembunuhan tersebut karena dijanjikan akan diberi uang oleh saksi Rahmad;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi setelah melakukan pembunuhan tersebut diberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Rahmad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. **GERSON RAWAUKABEKO DEBUGALO (Terdakwa dalam perkara terpisah),**

dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan saksi dan teman-teman telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wita di dalam sebuah mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan saksi Rahmad yang sedang melaju kearah Jalan Sungai Sembilan Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman menggunakan pisau badik untuk melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Pisau yang kami gunakan tersebut diperoleh dari saksi RAHMAD;
- Bahwa saksi RAHMAD memberikan pisau tersebut kepada kami saat berada didalam mobil;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang kami bunuh tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi SULAEMAN, terdakwa ANDREAS, terdakwa FERDI dan saksi RAHMAD;
- Bahwa Awalnya saksi tidak kenal dengan saksi RAHMAD, yang pertama kenal adalah terdakwa FERDI;
- Bahwa Menurut terdakwa FERDI, ia mengenal saksi RAHMAD pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa yang mengajak saksi adalah terdakwa ANDREAS;
- Bahwa terdakwa ANDREAS mengatakan “Ayo kita jalan bantu teman karena istri teman kita diganggu orang”, lalu saksi naik mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Didalam mobil ada terdakwa FERDI, terdakwa ANDREAS dan saksi SULAIMAN serta Saksi RAHMAD;

- Bahwa Saat didalam mobil, saksi RAHMAD ada berkata “*Kita jemput orang yang mengganggu istriku itu di Pasar Malam, habis itu kita bunuh di jalan*”;
- Bahwa saksi RAHMAD duduk di kursi kemudi, korban di kursi depan sebelah kemudi, terdakwa ANDREAS di belakang dengan terdakwa FERDI dan saksi GERSON, sedangkan saksi SULAEMAN duduk di jok paling belakang;
- Bahwa Pada pukul 20.30 wita saksi diajak oleh terdakwa ANDREAS menuju pasar malam untuk membunuh seseorang yang telah mengganggu istri saksi RAHMAD, lalu kami dijemput oleh saksi RAHMAD di simpang jalan porsas dan selanjutnya menuju ke arah pasar malam untuk menjemput korban;
- Bahwa Setibanya di pasar malam saksi RAHMAD menelpon korban dan menyuruh datang ke Tanah Merah, kemudian saksi RAHMAD mengatakan kepada kami kalau orang yang akan dibunuh tersebut akan naik di mobil dan duduk di depan, dan saksi RAHMAD juga mengatakan “Kalau saksi RAHMAD garuk kepala di tempat yang sepi kalian kerjakanlah”, tak lama kemudian naikhlah seorang laki-laki ke dalam mobil dan duduk di bagian depan samping saksi RAHMAD;
- Bahwa kami semua lalu dibawa saksi RAHMAD jalan dan di daerah tempat yang gelap yang saksi tidak tahu namanya, saksi RAHMAD menggaruk kepalanya lalu saksi langsung memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan terdakwa ANDREAS langsung menikam pertama kali disusul oleh terdakwa FERDI, saksi SULAEMAN dan terakhir saksi ;
- Bahwa saksi RAHMAD menyuruh saksi untuk menggorok leher korban;
- Bahwa kemudian mobil berhenti dan saksi RAHMAD lalu menikam beberapa kali dibagian perut korban sambil berkata “ *Pengecut kau* “ kepada korban, kemudian kami disuruh menurunkan korban dari mobil dan membuang korban di jurang jalan;
- Bahwa Kami melakukan pembunuhan tersebut karena dijanjikan akan diberi uang oleh saksi Rahmad;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa setelah melakukan pembunuhan tersebut diberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Rahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menerima dan menjawab pertanyaan atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10. **RAHMAD Bin MANSYUR (Terdakwa dalam perkara terpisah)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di ruang sidang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang;
- Bahwa Orang yang saksi bunuh itu adalah Sdr. DIDIK, anggota Polisi yang bertugas di Polsek Nunukan;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap Sdr. DIDIK pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 21.30 wita didalam sebuah mobil Avanza warna silver tepatnya di Jalan Tanjung Harapan Kel. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prop. Kaltim;
- Bahwa Pada waktu melakukan pembunuhan tersebut saksi dibantu oleh 4 (empat) orang TKI yaitu Terdakwa FERDI, Terdakwa ANDREAS, saksi GERSON dan saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap Sdr. DIDIK karena ia menagih uang miliknya atau hutang saksi padanya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itu saksi benar-benar sudah tidak punya uang sehingga saksi merencanakan untuk membunuhnya;
- Bahwa Awalnya saksi mencari orang untuk membantu saksi melakukan pembunuhan terhadap Sdr. DIDIK tersebut dan supaya tidak dikenali saksi mencari orang pendatang atau TKI yang hendak berangkat ke Malaysia, pada saat saksi melintas di jalan Porsas dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki suku Timor, lalu mobil yang saksi kendarai saksi hentikan dan memanggil dua orang tersebut dan terus bertanya pada mereka "Kalian mau kerja kah?" dan salah seorang berlari mendekat mobil terdakwa dan berkata "Kerja apa Bos?" lalu saksi mengatakan "Angkat beras, angkat tepung", lalu saksi berkata "tapi naiklah kau dalam mobil, kita cerita" mereka berdua terus naik kedalam mobil;
- Bahwa Setelah mereka berdua berada di dalam mobil lalu saksi berikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mereka makan coto Makasar di alun-alun lalu saksi tinggalkan mereka berdua untuk membeli bensin, tak lama saksi kembali ke warung itu untuk menjemput mereka berdua kembali naik mobil, sambil menyetir saksi berkata pada mereka berdua "Hari ini saksi belum ada beras mungkin besok, tapi kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau bukannya hari ini saksi ada kerjaan, saksi didesak orang untuk membayar hutangku 100 juta lebih, kalian mau bantu akukah?" lalu seorang dari mereka menjawab "Bantu bagaimana?" lalu terdakwa jawab "Kita bunuh saja orang itu karena mendasak sekali dia menagih uangnya", lalu kedua TKI itu menjawab "Kalau kami berdua tidak bisa, Ayolah kta panggil temanku lagi, tapi jangan kamu bilang masalah hutang, bilang saja kalau istriku diganggu pasti mereka berdua mau membantu". Selanjutnya saksi kembali ke penampungan mereka di jalan Porsas untuk menjemput 2 (dua) orang laki-laki tersebut sehingga menjadi 4 (empat) orang;

- Bahwa Setelah keempat TKI itu berada dalam mobil saksi berkata pada mereka "saksi ada masalah, istriku diganggu orang namanya Pak DIDIK, dia Polisi, bagaimana kalian bisa bantu saksi bunuh dia, nanti saksi kasih kalian uang Rp.1.000.000,- per-orang", kemudian salah seorang dari mereka berkata "Tambahlah Rp. 1.000.000,- jadi Rp. 5.000.000,- biar nanti kami bagi empat." terdakwa pun menawarkan "Tambah Rp. 500.000,- saja lah ya" lalu mereka berempat mengangguk setuju lalu mereka meminta saksi membawa mobil ke arah jalan Tanjung Harapan Nunukan Selatan, maksud mereka untuk menunjukkan tempat untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. DIDIK itu ditentukan di jalanan baru antara Jalan Tanjung Harapan menuju ke Sei Lancang setelah itu saksi kembali mengantar mereka pulang ke penampungan dengan memberikan uang panjar sebesar Rp. 300.000,- dan sebelum meninggalkan mereka saksi bertukar nomor telepon HP, dengan salah seorang dari mereka dan berjanji untuk bertemu kembali setelah Maghrib;
- Bahwa Selesai Sholat Isya saksi menjemput keempat orang TKI itu di penampungannya di jalan Porsas dengan menggunakan mobil Ayanza, kemudian kami langsung pergi ke Toko Marami membeli 2 (dua) buah pisau dan 4 (empat) pasang sarung tangan, setelah itu saksi bagi kepada dua orang TKI tersebut, terus saksi pergi menuju ke Tanah Merah pada saat berada didepan pintu masuk Expo terdakwa menghubungi Sdr. DIDIK melalui HP dan mengatakan "Pak uang belum ada, tapi ikutlah dengan saksi pergi menagih di langganan saksi ", lalu Sdr. DIDIK menjawab "Iyalah tunggu aku disitu" lalu terdakwa menunggu Sdr. DIDIK, tak lama kemudian Sdr. DIDIK datang langsung naik mobil yang terdakwa bawa, dan pada saat melihat ada keempat orang TKI dalam mobil itu saudara DIDIK bertanya pada saksi " Mat, siapa mereka itu ?,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi menjawab "Orang Timor Mamolok Pak, tadi terdakwa habis antar keluarga disana jadi mereka ikut turun, ini saksi mau antar kembali kesana" lalu Sdr. DIDIK menjawab "Oh, Iyalah antarlal dulu kesana baru kita pergi menagih;

- Bahwa Setelah Sdr. DIDIK naik kedalam mobil dan duduk didepan disamping saksi, dalam perjalanan menuju Malolok tepatnya di jalan Tanjung Harapan menuju Sei Lancang didaerah yang sepi tanpa ada rumah dipinggir jalan dan mobil juga dalam keadaan jalan, Terdakwa FERDI yang duduk dibelakang langsung menikam Sdr. DIDIK pada bagian perutnya, sementara yang lain berusaha memegang dan menarik tangan Sdr. DIDIK kebelakang dan waktu itu Sdr. DIDIK meronta dan menendang perseneling mobil, lalu secara serentak keempat TKI tersebut langsung melakukan penikaman secara bergantian kearah tubuh Sdr. DIDIK, dan salah satu dari mereka menggorok leher Sdr. DIDIK sehingga ia tidak bergerak lagi;
- Bahwa Setelah Sdr. DIDIK tidak bergerak lagi saksi memutar mobil menuju ke arah kota sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan GOR saksi hentikan mobil, lalu saksi turun dari mobil diikuti oleh keempat orang TKI itu dengan maksud untuk membuang jasad Sdr. DIDIK ke sebuah jurang, dan setelah membuka pintu mobil saksi menusuk ke arah tubuh Sdr. DIDIK dengan pisau sekali ke rusuk sebelah kiri untuk memastikan apakah Sdr. DIDIK sudah benar-benar mati, kemudian barulah Terdakwa FERDI dan ketiga orang temannya mengangkat bersama-sama dan membuang Sdr. DIDIK ke pinggir jurang, yang sebelumnya Terdakwa FERDI mengambil dompet Sdr. DIDIK, sedangkan saksi mengambil sebuah Handphone Nokia milik Sdr. DIDIK;
- Bahwa Setelah membuang jasad Sdr. DIDIK, saksi dan keempat orang TKI tersebut meninggalkan tempat tersebut untuk mengantarkan saksi FERDI dan ketiga orang temannya itu untuk kembali ke penampungan mereka, namun sesampainya di Jalan TVRI mobil yang saksi kendarai mogok kehabisan bensin sehingga Terdakwa FERDI dan ketiga orang temannya turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ketempat penampungan mereka, sedangkan saksi mencari bensin dan pada saat itu juga isteri saksi menghubungi saksi melalui Handphonenya dan saksi meminta agar ia menjemput saksi untuk mengantarkan membeli bensin;
- Bahwa Setelah istri saksi datang lalu saksi mengatakan padanya "Habis ini kamu pulang ya dik, aku habis membunuh Pak DIDIK";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mendengar perkataan saksi, istri saksi hanya diam terpaku, setelah itu ia mengantar saksi untuk membeli bensin terus pergi ketempat mobil saksi parkirkan setelah itu ia terus pergi pulang meninggalkan saksi, setelah itu saksi membawa mobil itu ke rumah mertua saksi dengan maksud untuk mencuci mobil dan membersihkan ceceran darah di dalam mobil, namun tidak jadi karena istri saksi menyuruh saksi agar pergi meninggalkan rumah karena mertua laki-laki saksi telah tahu kalau saksi telah membunuh Sdr. DIDIK lalu saksi pergi membawa mobil yang disembunyikan di lorong masuk ke SD Sei. Bilal, setelah itu saksi telpon Saksi AMAT yang tinggal di rumah mertua saksi untuk datang menjemput saksi dan saksi titipkan kunci mobil pada Saksi AMAT untuk diberikan kepada mertua saksi, setelah itu barulah saksi pergi untuk tidur di Hotel DELIMA;

- Bahwa Senjata tajam yang digunakan sebanyak 3 (tiga) buah yakni 1 (satu) buah pisau badik dan 2 (dua) buah pisau golok ;;
- Bahwa Untuk 2 (dua) buah pisau golok saksi dapatkan dengan cara membeli di Toko Marami, sedangkan 1 (satu) buah badik adalah milik terdakwa sendiri yang saksi bawa dari rumah;
- Bahwa Mobil tersebut adalah mobil rental yang saksi sewa sebelumnya;
- Bahwa Permasalahan diawali pada bulan Januari 2012 dari hubungan kerjasama antara saksi dengan Sdr. DIDIK terkait hubungan bisnis jual beli sembako, saat itu Sdr. DIDIK menanamkan modalnya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam satu kali kegiatan. Awalnya bisnis tersebut berjalan lancar hingga mulai macet sejak bulan April 2012, sehingga keuntungan dan modal Sdr. DIDIK tidak bisa saksi kembalikan dan akhirnya sewaktu Sdr. DIDIK mendesak saksi agar mengembalikan modal miliknya maka saksi pun langsung berniat membunuhnya agar hutang saksi tersebut lunas;
- Bahwa Mereka tidak mengetahuinya, karena saksi tak pernah menceritakannya kepada mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan saksi-saksi didalam Berita Acara Penyidikan yaitu : **1. DOMINUKUS LUSIMANU, 2. WURAKAJALANG, 3. HONGA BULU Anak Dari KEDO BAGA, 4. ALBERTUS Alias JEMMY MARTINUS MALIK dan 5. JON DUKA Alias JON Anak Dari TADU BILI** yang sedianya akan didengar keterangannya dipersidangan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan meskipun untuk itu telah

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 50 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil berulang kali oleh penuntut umum, karena para saksi tersebut tidak lagi berada di Nunukan, selanjutnya atas permintaan penuntut umum dan dengan persetujuan terdakwa, keterangan masing-masing saksi dimaksud yang sebagaimana termuat dalam BA Penyidikan perkara masing-masing tertanggal 10 dan 12 Mei 2012 dibacakan oleh penuntut umum dipersidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi BAP yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I. FERDI POHOMAGA KEDUNGURA :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan terdakwa dan teman-teman telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang;
- Bahwa Kami melakukan pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 23.00 wita di dalam sebuah mobil di sekitar jalan Sungai Sembilan Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan teman-teman saksi yaitu Saksi SULAEMAN, Saksi GERSON, terdakwa ANDREAS dan orang yang menyuruh kami yaitu saksi RAHMAD;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RAHMAD pada tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 11.00 wita, pada saat saksi dan teman-teman mencari kerja di dekat penampungan TKI;
- Bahwa Awalnya sewaktu di penampungan TKI, terdakwa, terdakwa ANDREAS dan Saksi SULAEMAN didatangi oleh saksi RAHMAD dan kami ditawarkan untuk mengangkat beras tapi saksi dan teman-teman hanya diajak berkeliling dan kemudian Saksi RAHMAD meminta tolong kepada kami untuk membunuh seseorang namun kami tidak mau, tapi Saksi RAHMAD beralasan kalau istrinya diganggu oleh orang yang akan dibunuh tersebut dan kami dijanjikan akan diberi upah RM. 1500 namun kami tetap tidak mau kemudian Saksi RAHMAD menaikkan upah kami menjadi RM. 5000 dan kami pun mau melakukannya, selanjutnya kami diantar pulang kembali oleh Saksi RAHMAD ke penampungan;
- Bahwa Kami diajak berkeliling oleh Saksi RAHMAD dengan menggunakan mobil warna silver;
- Bahwa terdakwa, terdakwa ANDREAS dan Saksi SULAEMAN sepakat untuk bertemu dengan Saksi RAHMAD malam harinya sekitar jam 20.00 wita di simpang Porsas tempat kami bertemu dan kenal dengan Saksi RAHMAD;

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 51 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamat kami jadi dijemput oleh saksi RAHMAD dan terdakwa bersama dengan terdakwa ANDREAS, Saksi SULAEMAN dan ditambah dengan Saksi GERSON;

- Bahwa Yang mengajak Saksi GERSON adalah terdakwa ANDREAS;
- Bahwa Terdakwa ANDREAS mengajak Saksi GERSON karena kalau kami bertiga saja tidak mampu untuk melakukannya, dan karena Saksi GERSON memiliki badan yang kuat;
- Bahwa Setahu saksi, Saksi RAHMAD menelpon korban dan mengajak korban untuk ikut menagih uang bersama dengan Saksi RAHMAD;
- Bahwa setelah ditelpon oleh Saksi RAHMAD tak berapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi RAHMAD menyuruh naik ke atas mobil, akhirnya korban pun mau naik dan meninggalkan motornya di Pasar Malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana tempatnya karena gelap, setahu terdakwa ketika sudah habis jalan aspal dan sepi kami melakukannya;
- Bahwa Setelah jalan sepi dan ada aba-aba dari Saksi RAHMAD, Saksi GERSON langsung memegang tangan korban dan melipatnya kebelakang, kemudian Terdakwa ANDREAS melakukan penikaman pertama kali disusul oleh Saksi SULAEMAN namun korban berusaha menendang stir mobil maka saksi maju dan menduduki kaki korban dan melakukan penikaman namun korban masih bergerak dan kemudian saksi RAHMAD menyuruh Saksi GERSON menggorok leher korban dengan pisau sehingga korban tidak bergerak, setelah itu mobil berhenti dan Saksi RAHMAD menikam dibagian perut, kemudian kami disuruh menurunkan korban dari mobil dan membuang korban di jurang jalan;
- Bahwa Pisau tersebut yang menyediakan adalah Saksi RAHMAD dan sudah ada di dalam mobil;
- Semuanya ada 3 (tiga) buah pisau di dalam mobil yang kami gunakan secara bergantian;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman hanya sekali saja;
- Bahwa terdakwa menikam di bagian perut korban;
- Bahwa Setelah terdakwa dan teman-teman membuang mayat korban, selanjutnya kami diantar pulang oleh Saksi RAHMAD, namun sesampainya di jalan yang saksi tidak tahu namanya dekat jembatan, mobil kehabisan bensin dan Saksi RAHMAD menurunkan kami dan kami jalan kaki pulang ke jalan Porsas tempat penampungan PJTKI PT. Aulia tempat kami menginap;
- Bahwa Kami melakukan pembunuhan tersebut karena dijanjikan akan diberi uang oleh Saksi RAHMAD;

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 52 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ANDREAS TAGO Alias ANDI anak dari ANDE :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan terdakwa dan teman-teman telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang;
- Bahwa Kami melakukan pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 23.00 wita didalam sebuah mobil di jalan pengerasan Jalan Kampung Baru Atas Rt. 10 Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang kami bunuh tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan teman-teman saksi yaitu Saksi SULAEMAN, Saksi GERSON, Terdakwa FERDI dan Saksi RAHMAD
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut, yang saksi tahu Saksi RAHMAD yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul Saksi RAHMAD datang ke penampungan bertemu dengan Terdakwa FERDI, kemudian Terdakwa FERDI memanggil terdakwa dan Saksi SULAEMAN untuk diajak kerja mengangkat beras tapi terdakwa dan teman-teman hanya diajak berkeliling saja dan kemudian Saksi RAHMAD meminta tolong kepada kami untuk membunuh seseorang namun kami tidak mau, tapi Saksi RAHMAD beralasan kalau istrinya diganggu oleh orang yang akan dibunuh tersebut dan kami dijanjikan akan diberi upah RM. 1500 namun kami tetap tidak mau kemudian Saksi RAHMAD menaikkan upah kami menjadi RM. 5000 dan kami pun mau melakukannya, selanjutnya kami diantar pulang kembali oleh Saksi RAHMAD ke penampungan;
- Bahwa Kami diajak berkeliling oleh Saksi RAHMAD dengan menggunakan mobil warna silver;
- Bahwa yang mengajak Saksi GERSON adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengajak Saksi GERSON karena kalau kami bertiga saja tidak mampu untuk melakukannya, dan karena Saksi GERSON memiliki badan yang kuat;
- Bahwa Setahu terdakwa, Saksi RAHMAD menelpon korban dan mengajak korban untuk ikut menagih uang bersama dengan Saksi RAHMAD;
- Bahwa Setelah sampai di jalan pengerasan, Saksi RAHMAD memberi isyarat memegang kepala lalu Saksi GERSON langsung memegang tangan korban dan menarik kebelakang, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau dan melakukan penikaman pertama kali disusul oleh Saksi SULAEMAN namun korban berusaha menendang stir mobil maka Terdakwa FERDI maju dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan korban dan melakukan penikaman namun korban masih bergerak dan kemudian saksi RAHMAD menyuruh Saksi GERSON menggorok leher korban dengan pisau sehingga korban tidak bergerak,

- Bahwa setelah mobil berhenti dan sebelum menurunkan korban, saksi RAHMAD menikam dibagian perut korban beberapa kali sambil berkata “ *Pengecut kau* “ kepada korban lalu kemudian kami disuruh menurunkan korban dari mobil dan membuang korban di jurang jalan;
- Bahwa Pisau yang digunakan untuk membunuh korban tersebut yang menyediakan adalah Saksi RAHMAD dan sudah ada di dalam mobil;
- Bahwa Semuanya ada 3 (tiga) buah pisau di dalam mobil yang kami gunakan secara bergantian;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman hanya sekali saja;
- Bahwa terdakwa menikam di bagian tulang rusuk korban;
- Bahwa Setelah terdakwa dan teman-teman membuang mayat korban, selanjutnya kami diantar pulang oleh Saksi RAHMAD, namun sesampainya di jalan yang saksi tidak tahu namanya dekat jembatan, mobil kehabisan bensin dan Saksi RAHMAD menurunkan kami dan kami jalan kaki pulang ke jalan Porsas tempat penampungan PJTKI PT. Aulia tempat kami menginap;
- Bahwa Kami melakukan pembunuhan tersebut karena dijanjikan akan diberi uang oleh Saksi RAHMAD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana panjang jean Merk Zoro jeans warna biru bercak darah.;
2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu abu bergaris hitam;
3. 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito Wama Merah;
4. 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HFP552122 milik Gerson Rawau Kabeko Debugalo;
5. 1 (satu) lembar celana pendek puntung Merk East Boy Wama krem terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna orange les hitam merk Shimz terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) sendal spon warna pink;
8. 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JGN793867;
9. 1 (satu) buah Hand Phone merk mito wama merah terdapat tali gantungan warna pink bertuliskan Nokia;

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 54 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar celana pendek lewis wama abu abu merk hongoyers design bay clorog;
11. 1 (satu) lembar celana pendek doreng bertuliskan emba sport collection;
12. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna putih merk Shimz terdapat bercak darah;
13. 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam.;
14. 1 (satu) buah hand phone merk nokia watna abu abu;
15. 1 (satu) buah hand phone merk nokia wama silyer model E 7;
16. 1 (satu) lembar tiket Tri Putri Tungga Dewi an RENDI tanggal keberangkatan 08 mei 2012 jam 07.40 Wita tujuan Nunukan tarakan.;
17. 4 (empat) lembar uang kertas pecahab Rp. 100.000,-;
18. 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-;
19. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,-;
20. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;
21. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-;
22. 8 (delapan) uang kertas Rp. 1000,-;
23. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih les merah hitam bertuliskan lambang AON Manchester unitet terdapat bercak darah;
24. 1 (satu) bilah pisau golok stenlis beserta sarung goloknya berwarna loreng terbungkus kompek plastik wara putih.;
25. 1 (satu) buah sarung pisau badik wama coklat;
26. 4 (empat) pasang sarong tangan warna hitam sebelah dalam wama putih.;
27. 1 (satu) bilah pisau golok stenlis panjang 45 cm dari ujungmata golok sampai ke ujung gagang golok;
28. 1 (satu) buah mobil avansa warna silver dengan nomor Polisi KT 1554 S;
29. 1 (satu) buah sarong golok wama hijau doreng yang tertinggal di dalam mobil avansa silver;
30. 1 (satu) buah kunci mobil terdapatgantunag remot kuncinya.;
31. 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU dengan nopol KT 3564;
32. 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna merah dengan No.Pol.KT-4719-SG ;
33. 1 (satu) lembar STNK An. MEGAWARNA ;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara patut dan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula penuntut umum juga mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 022/SK-II/KF-TU/Y/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH, SpF. Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, yang berumur dua puluh delapan tahun.
2. Pada pemeriksaan di temukan:
 - a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan.
 - b. Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yangt diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. satu luka tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ pare dan organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut.
 - c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kiri, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri, pangkal paha kanan.
 - d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengkerut, dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah.
3. Sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Visum et Repertum serta barang bukti, Majelis Hakim menyakini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar berawal dari adanya hutang piutang antara saksi Rahmad Bin Mansyurdengan korban Didik Santoso, dimana terdakwa memiliki hutang kepada korban sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian korban menagih piutangnya tersebut kepada saksi Rahmad Bin mansyur (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya karena saksi Rahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin Mansyur tidak memiliki uang untuk membayar hutang tersebut kepada korban, lalu timbullah niat terdakwa untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Didik Santoso ;
2. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012, guna memuluskan niatnya tersebut, kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur dengan menyewa satu unit mobil rental merek Avanza warna silver No. Pol. KT 1754 S milik suami Saksi Yaniar Roestam Binti Roestam (yaitu Sri Winarso), selanjutnya dengan maksud mencari orang untuk membantu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dan agar pelakunya tidak dikenali, kemudian terdakwa pergi ke penampungan TKI milik PT. AULA GRAHA di Jalan Porsas Kabupaten Nunukan. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yakni terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA, terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE dan saksi Sulaiman SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah saksi Rahmad Bin Mansyurmenghentikan mobilnya dan terus bertanya kepada orang tersebut “Kalian mau kerja kah?“, lalu terdakwa I FERDI berkata “Kerja apa Bos?“ lalu saksi Rahmad Bin Mansyurmenjawab “Angkat beras, angkat tepung“, lalu saksi Rahmad Bin Mansyurberkata lagi “tapi naiklah ke dalam mobil, kita cerita“ selanjutnya saksi Rahmad Bin Mansyur dan ketiga orang tersebut terus naik ke dalam mobil ;
 3. Bahwa benar setelah terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA, terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE dan saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di dalam mobil lalu saksi Rahmad Bin Mansyur memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada ketiganya untuk makan coto Makasar di alun-alun. Setelah itu saksi Rahmad Bin Mansyurmeninggalkan ketiga orang tersebut untuk membeli bensin, tak lama kemudian saksi Rahmad Bin Mansyurkembali ke warung itu untuk menjemput ketiga orang tersebut dan kembali naik mobil. Selanjutnya sambil menyetir saksi Rahmad Bin Mansyurberkata kepada ketiga orang tersebut “Hari ini saksi Rahmad Bin Mansyurbelum ada beras mungkin besok, tapi kalau kalian butuh uang hari ini saksi Rahmad Bin Mansyurada kerjaan dan saksi Rahmad Bin Mansyurmengatakan untuk membunuh seseorang dengan alasan kalau istrinya diganggu oleh orang yang akan dibunuh tersebut dan ketiga orang dijanjikan akan diberi upah sebesar RM. 1500,- (Seribu lima ratus ringgit malaysia) namun ketiga orang tersebut tidak mau dan kemudian saksi Rahmad Bin Mansyurmenaikkan upah menjadi RM. 5000,- (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian ketiga orang tersebut setuju untuk ikut melakukannya ;

4. Bahwa benar kemudian terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA, terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE dan saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA (terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat untuk bertemu kembali dengan saksi Rahmad Bin Mansyur pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita ditempat awal pertemuan mereka ;
5. Bahwa benar pada malam harinya saksi Rahmad Bin Mansyur kembali ke penampungan TKI tersebut untuk menjemput ketiga orang tersebut dan setelah di dalam mobil saksi Rahmad Bin Mansyur mengatakan kepada terdakwa I FERDI "ajak satu lagi temanmu" kemudian terdakwa II ANDREAS turun dari mobil lalu mengajak saksi GERSON RAWAUKABEKO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berkata "Mari mengangkat beras " lalu saksi GERSON RAWAUKABEKO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Rahmad Bin Mansyur sehingga menjadi 4 (empat) orang;
6. Bahwa benar setelah keempat orang tersebut masuk ke dalam mobil, sewaktu menuju ke Simpang Poros menuju ke Pasar malam, dan pada waktu mobil berjalan saksi Rahmad Bin Mansyur mengatakan kepada orang-orang tersebut "aku ada masalah, istriku diganggu orang namanya pak DIDIK, POLISI DIA, bagaimana kalian bisa bantu saksi Rahmad Bin Mansyur bunuh dia kah nanti saksi kasih uang RM\$ 5000. Lalu saksi GERSON (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa I FERDI "ini uang tidak cukup fer", dan dijawab terdakwa I FERDI "nanti aku mintakan kembali" lalu saksi Rahmad Bin Mansyur menjawab "ya besok akan saksi kasih uang RM\$ 6000 dan terdakwa I FERDI POHOMAGA menjawab " Iya " ;
7. Bahwa benar sebelum menghubungi korban Didik Santoso, saksi Rahmad Bin Mansyur bersama dengan keempat orang tersebut ke Toko Marami membeli 2 (dua) buah pisau dan 4 (empat) pasang sarung tangan (Barang Bukti) yang akan digunakan sebagai alat/sarana untuk membunuh korban;
8. Bahwa benar setelah membeli alat-alat tersebut, saksi Rahmad Bin Mansyur menuju ke Lapangan Tanah Merah di depan pintu Expo, lalu saksi Rahmad Bin Mansyur menghubungi korban Didik Santoso agar korban ikut menagih uang milik saksi Rahmad Bin Mansyur yang ada pada orang lain (pembeli berasnya) dengan janji uang tagihan tersebut akan digunakan untuk membayar hutangnya kepada korban. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmad Bin Mansyur dan saksi Rahmad Bin Mansyur masuk kedalam mobil yang dikemudikan saksi Rahmad Bin Mansyur;

9. Bahwa benar sebelum korban datang, saksi Rahmad Bin Mansyur memberikan petunjuk kepada ke-empat orang tersebut dengan mengatakan, "kalau nanti dalam perjalanan keadaan sepi baru kamu sekalian hantam dan saksi Rahmad Bin Mansyur kasih tanda menggaruk garuk kepala maka diminta kepada keempat orang tersebut untuk hantam sampai mati;
10. Bahwa benar sesaat setelah korban masuk kedalam mobil, kemudian melihat ada empat orang di dalam mobil itu, lalu korban bertanya pada saksi Rahmad Bin Mansyur "Mat, siapa mereka itu ?, lalu saksi Rahmad Bin Mansyur menjawab "Orang Timor Mamolok Pak, tadi saksi Rahmad Bin Mansyur habis antar keluarga disana jadi mereka ikut turun, ini mau antar kembali kesana", lalu korban menjawab "Oh, Iyalah antarlh dulu kesana baru kita pergi menagih ;
11. Bahwa posisi saksi Rahmad Bin Mansyur dan para saksi serta korban ketika berada didalam mobil Toyota Avansa Warna Silver dengan No. Pol. KT 1754 S yakni dimana saksi Rahmad Bin Mansyur duduk di kursi kemudi, korban di kursi depan disebelah saksi Rahmad Bin Mansyur, terdakwa I FERDI, saksi GERSON (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa II ANDREAS duduk di jok tengah, sedangkan saksi Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di jok paling belakang ;
12. Bahwa benar setelah korban masuk kedalam mobil dan duduk didepan tepatnya disamping saksi Rahmad Bin Mansyur yang sedang menyetir, lalu membawa mobil tersebut menuju ke arah Malolok dan sewaktu dalam perjalanan tepatnya di Jalan Tanjung Harapan menuju Sei Lancang, dimana keadaan jalan ditempat itu dalam keadaan sepi tanpa ada rumah dipinggir jalan, kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur memberi tanda kepada keempat orang tersebut untuk membunuh korban dengan cara menggaruk-garuk kepalanya. Melihat tanda dari saksi Rahmad Bin Mansyur tersebut lalu saksi GERSON (terdakwa dalam berkas terpisah) memegang kedua lengan korban dan menariknya kebelakang , lalu terdakwa II ANDREAS dengan mengambil pisau yang telah disiapkan yang dibeli di toko Marami yang disimpan di jok, dengan menggunakan tangan kanannya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebanyak 2 (kali) dan untuk ketiga kalinya pisau ditangkap korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa I FERDI merebut pisau yang berhasil di tangkap korban dan setelah berhasil mengambil pisau yang ditangkap korban kemudian terdakwa I FERDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis ke depan dengan posisi di pangkuan korban, lalu terdakwa I FERDI menikamkan / menusukan pisau tersebut ke bagian perut dibawah pusat korban, lalu saksi SULAIAMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) maju ke depan dan langsung menikamkan / menusuk dengan menggunakan tangan kanan kearah tulang rusuk kanan lalu menutup mulut korban dengan jaket warna hitam milik saksi Rahmad Bin Mansyur (terdakwa dalam berkas terpisah). Ketika saksi Rahmad Bin Mansyurmeliihat korban masih bergerak kemudian saksi Rahmad Bin Mansyurmenyuruh saksi GERSON (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggorok leher korban dan saksi GERSON (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya dileher sampai tidak bergerak lagi ;

13. Bahwa Setelah korban DIDIK SANTOSO tidak bergerak lagi saksi Rahmad Bin Mansyurmemutar mobil menuju ke arah kota sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan GOR saksi Rahmad Bin Mansyurhentikan mobil, lalu saksi Rahmad Bin Mansyurturun dari mobil diikuti oleh keempat orang tersebut dengan maksud untuk membuang jasad korban DIDIK ke sebuah jurang, dan setelah membuka pintu mobil, saksi Rahmad Bin Mansyurmengambil pisau dan menusukkannya atau menikam beberapa kali ke arah tubuh Sdr. DIDIK dengan sambil berkata " pengecut kau " untuk memastikan Sdr. DIDIK sudah benar-benar mati, kemudian barulah keempat orang tersebut mengangkat bersama-sama dan membuang Sdr. DIDIK ke pinggir jurang, yang sebelumnya terdakwa I FERDI mengambil dompet korban, sedangkan saksi Rahmad Bin Mansyurmengambil sebuah Handphone Nokia milik Sdr. DIDIK ;
14. Bahwa benar setelah itu saksi Rahmad Bin Mansyurbersama sama dengan keempat orang tersebut pergi dengan maksud mengantarkan kembali kepenampungan, akan tetapi sesampai dijalan TYRI depan mesjid mobil yang saksi Rahmad Bin Mansyurkemudiakan yaitu mobil Ayansa warna Silver KT – 1754 – S kehabisan bensin, lalu saksi Rahmad Bin Mansyurmenyuruh keempat orang tersebut turun dari mobil kemudian saksi Rahmad Bin Mansyurmemberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi GERSON RAWAUKABEKO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Rahmad Bin Mansyurberkata kata " ini uang tiga ratus ribu kau bagi bagi besoklah aku kasih RM 6000, " kemudian ke-empat orang tersebut pulang jalan kaki ke panampungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur ditelpon oleh istrinya (saksi IKA PRATIWI ALS. IKA BINTI BAHARUDIN) lalu saksi Rahmad Bin Mansyur minta untuk dijemput dan mengantarkan beli bensin, dan sewaktu saksi IKA PRATIWI menjemput saksi Rahmad Bin Mansyur (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Rahmad Bin Mansyur mengatakan "habis ini kamu pulang ya dik aku habis bunuh pak DIDIK" mendengar penjelasan suaminya tersebut, istri saksi Rahmad Bin Mansyur yaitu saksi IKA PRATIWI hanya diam saja lalu mengantarkan saksi Rahmad Bin Mansyur membeli bensin, setelah itu saksi Rahmad Bin Mansyur mengantarkan saksi IKA PRATIWI ke tempat mobil parkir yang dikemudikan saksi Rahmad Bin Mansyur yang digunakan untuk membunuh korban DIDIK SANTOSO dan kemudian saksi IKA PRATIWI meninggalkan saksi Rahmad Bin Mansyur sendiri;
16. Bahwa benar setelah mengisi mobil avanza warna silver KT 1754 S kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur membawa mobil tersebut ke rumah mertuanya (saksi BAHARUDDIN) dengan maksud untuk mencuci dan membersihkan darah yang berceceran di dalam mobil dan bodi mobil namun niat tersebut saksi Rahmad Bin Mansyur urungkan karena istrinya yaitu saksi IKA PRATIWI menyuruhnya agar pergi meninggalkan rumah karena mertua laki laki saksi Rahmad Bin Mansyur yaitu saksi BAHARUDDIN telah mengetahui perbuatannya, kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur membawa mobil untuk disembunyikan di lorong masuk ke SD Sei Bilang, setelah menyembunyikan mobil avanza warna silver Nopol : KT 1754 S kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur menelpon sdr. AMAT untuk menjemput terdakwa setelah dijemput kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur pulang ke rumah mertuanya yaitu saksi BAHARUDDIN sekaligus saksi Rahmad Bin Mansyur menitipkan kunci mobil avanza silver KT 1754 S ;
17. Bahwa benar setelah menitipkan kunci mobil tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah saksi BAHARUDDIN menginap di Hotel Delima, pada pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wita saksi Rahmad Bin Mansyur kembali ke rumah saksi BAHARUDDIN dan meminta istrinya yaitu saksi IKA PRATIWI ALS. IKA BINTI BAHARUDDIN mengantarkan saksi Rahmad Bin Mansyur ke pelabuhan Feri Sei Jepun untuk melarikan diri, sesampai di pelabuhan ternyata Feri Sei Jepun tidak ada, kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur bersama sama saksi IKA PRATIWI ALS. IKA BINTI BAHARUDDIN dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pelabuhan feri Tunon Taka dan saksi Rahmad Bin Mansyur langsung memesan tiket speed menuju Tarakan dengan jam berangkat jam 07.45 Wita. namun ketika itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Bin Mansyur memesan tiket dengan nama RENDI, kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur pergi meninggalkan Nunukan menuju ke Tarakan dengan menggunakan speed TRI PUTRI, setelah saksi Rahmad Bin Mansyur pergi saksi IKA PRATIWI ALS. IKA BINTI BAHARUDDIN pulang ke rumah ;

18. Bahwa benar setelah saksi Rahmad Bin Mansyur sampai di tarakan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Balikpapan dengan menggunakan kapal Tidar dengan tujuan melarikan diri ke Mamuju Sulawesi Barat akan tetapi sebelum kapal tidar bersandar di Pelabuhan di Balikpapan saksi Rahmad Bin Mansyur ditangkap oleh petugas polisi dan kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur di bawa ke Polres Nunukan guna penyidikan ;
19. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et repertum yang dilakukan terhadap korban Didik Santoso disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan.
 - b. Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. satu luka tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ paru dan organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut.
 - c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kiri, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri, pangkal paha kanan.
 - d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengkerut, dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah.

Sehingga sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP
- Subsidaire** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP
- Lebih Subsidaire** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ;**
3. **Menghilangkan nyawa orang lain ;**
4. **Dilakukan secara bersama-sama ;**

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**Barangsiapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**Barangsiapa**" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari **MAHKAMAH AGUNG RI** dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.- tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa”

atau “**HU**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Kepolisian Resort Nunukan terhadap terdakwa I **FERDI POHOMAGA KEDUNGURA** dan terdakwa II **ANDREAS TAGO Alias ANDI anak dari ANDE**, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan dan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah terdakwa I **FERDI POHOMAGA KEDUNGURA** dan terdakwa II **ANDREAS TAGO Alias ANDI anak dari ANDE** maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I **FERDI POHOMAGA KEDUNGURA** dan terdakwa II **ANDREAS TAGO Alias ANDI anak dari ANDE** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “**DENGAN SENGAJA**” atau “**OPZET**” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, dimana menurut **PROF. Van HATTUM** Pasal

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 64 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Online Webbook secara tegas menyebut “OPZET” atau “DENGAN SENGAJA” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

Menimbang, bahwa menurut **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** yang dimaksudkan “**DENGAN SENGAJA**” atau “**OPZET**” itu adalah “**WILLEN EN WETENS**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut **MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda **MODDERMAN** dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “**de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf**” atau “**opzet** itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut **Profesor van BEMMELEN** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “**WILLENS EN WETTENS**” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “**OPZETTELIJK**”. Selanjutnya, menurut **Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.** dalam buku: “**DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA**” menyatakan bahwa, “Perkataan “**willens en wetens**” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** dimana para penyusun **Memorie van Toelichting** itu mengartikan “**opzettelijk plegen van een misdrijf**” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “**het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens**” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pengertian “**OPZET**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY)** dari **VON HIPPEL** seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “**DE WILL**” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**HANDELING**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**FORMALEE OPZET**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY)** dari **FRANK** seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “**WAARSCHIJNLIJKEIDS THEORY**” atau “**TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN**” dari **PROF. Van BEMMELEN** dan **POMPE** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anda dapat yakin bahwa jika oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat
dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **PROF Van HAMEL** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari **"OPZET"**, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (**OPZET ALS OOGMERK**) menurut **PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH** dalam: **"HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH"**, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada **DELIK FORMIL** sedangkan pada **DELIK MATERIIL** berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **PROF. VOS** mengartikan **"KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD"** apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN**). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH** dalam Buku: **"ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA"**, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka **TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE)** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut **TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE)** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (**oogmerk**), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ** atau **VOORWAARDELIJK OPZET** atau **DOLUS EVENTUALIS**) dan menurut **PROF. Van HAMEL** dinamakan **EVENTUALIR DOLUS**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berkenaan perencanaan lebih dulu, menurut pendapat **Prof. Simons**, bahwa jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya, antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam arrest-nya **tertanggal 22 Maret 1909, W. 8851** Hoge Raad telah memutuskan untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang, pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur **“DENGAN SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU”** melalui fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan anasir-anasir yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari adanya hutang piutang antara saksi Rahmad Bin Mansyur (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban Didik Santoso, dimana saksi Rahmad Bin Mansyur memiliki hutang kepada korban sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian korban menagih piutangnya tersebut kepada saksi Rahmad Bin Mansyur. Selanjutnya karena saksi Rahmad Bin Mansyur tidak memiliki uang untuk membayar hutang tersebut kepada korban, lalu timbullah niat saksi Rahmad Bin Mansyur untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Didik Santoso ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012, guna memuluskan niatnya tersebut, kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur dengan menyewa satu unit mobil rental merek Avanza warna silver No. Pol. KT 1754 S milik suami Saksi Yaniar Roestam Binti Roestam (yaitu Sri Winarso), selanjutnya dengan maksud mencari orang untuk membantu saksi Rahmad Bin Mansyur melakukan pembunuhan terhadap korban dan agar pelakunya tidak dikenali, kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur pergi ke penampungan TKI milik PT. AULA GRAHA di Jalan Porsas Kabupaten Nunukan. Sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut saksi Rahmad Bin Mansyurbertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yakni terdakwa FERDI POHOMAGA KEDUNGURA, terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE dan saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah saksi Rahmad Bin Mansyurmenghentikan mobilnya dan terus bertanya kepada ketiga orang tersebut “Kalian mau kerja kah?“, lalu terdakwa I FERDI berkata “Kerja apa Bos?“ lalu saksi Rahmad Bin Mansyurmenjawab “Angkat beras, angkat tepung“, lalu saksi Rahmad Bin Mansyurberkata lagi “tapi naiklah ke dalam mobil, kita cerita“ selanjutnya saksi Rahmad Bin Mansyurdan ketiga orang tersebut terus naik ke dalam mobil;

- Bahwa benar setelah terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA, terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE dan saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA berada di dalam mobil lalu saksi Rahmad Bin Mansyurmemberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada ketiganya untuk makan coto Makasar di alun-alun. Setelah itu saksi Rahmad Bin Mansyurmeninggalkan ketiga orang tersebut untuk membeli bensin, tak lama kemudian saksi Rahmad Bin Mansyurkembali ke warung itu untuk menjemput ketiga orang tersebut kembali naik mobil. Selanjutnya sambil menyetir saksi Rahmad Bin Mansyurberkata kepada ketiga orang tersebut “Hari ini saksi Rahmad Bin Mansyurbelum ada beras mungkin besok, tapi kalau kalian butuh uang hari ini saksi Rahmad Bin Mansyurada kerjaan dan saksi Rahmad Bin Mansyurmengatakan untuk membunuh seseorang dengan alasan kalau istrinya diganggu oleh orang yang akan dibunuh tersebut dan ketiga orang tersebut dijanjikan akan diberi upah sebesar RM. 1500,- (Seribu lima ratus ringgit malaysia) namun ketiga orang tersebut tidak mau dan kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur menaikkan upah menjadi RM. 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) kemudian ketiga orang tersebut setuju untuk ikut melakukannya ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA, terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE dan saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA bersepakat untuk bertemu kembali dengan saksi Rahmad Bin Mansyurpada malam harinya sekitar jam 20.00 wita ditempat awal pertemuan mereka;
- Bahwa benar pada malam harinya saksi Rahmad Bin Mansyurkembali ke penampungan TKI tersebut untuk menjemput ketiga orang tersebut dan setelah di dalam mobil saksi Rahmad Bin Mansyurmengatakan kepada terdakwa I FERDI "ajak satu lagi temanmu" kemudian terdakwa II ANDREAS

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 68 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mobil yang mengajak saksi GERSON RAWAUKABEKO dengan berkata 'Mari mengangkat beras ' lalu saksi GERSON RAWAUKABEKO masuk dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Rahmad Bin Mansyursehingga menjadi 4 (empat) orang ;

- Bahwa benar setelah keempat orang tersebut masuk ke dalam mobil, sewaktu menuju ke Simpang Poros menuju ke Pasar malam, dan pada waktu mobil berjalan saksi Rahmad Bin Mansyurmengatakan kepada 4 (empat) orang tersebut "aku ada masalah, istriku diganggu orang namanya pak DIDIK, POLISI DIA, bagaimana kalian bisa membantunya bunuh dia dan nanti dikasih upah RM\$ 5000. Lalu saksi GERSON mengatakan kepada terdakwa I FERDI "ini uang tidak cukup fer", dan dijawab terdakwa I FERDI "nanti aku mintakan kembali" lalu saksi Rahmad Bin Mansyurmenjawab "ya besok akan kukasih uang RM\$ 6000 dan terdakwa I FERDI POHOMAGA menjawab " Iya " ;
- Bahwa benar sebelum menghubungi korban Didik Santoso, saksi Rahmad Bin Mansyurbersama dengan keempat orang tersebut ke Toko Marami membeli 2 (dua) buah pisau dan 4 (empat) pasang sarung tangan (Barang Bukti) yang akan digunakan sebagai alat/sarana untuk membunuh korban;
- Bahwa benar setelah membeli alat-alat tersebut, saksi Rahmad Bin Mansyurmenuju ke Lapangan Tanah Merah di depan pintu Expo, lalu saksi Rahmad Bin Mansyurmenghubungi korban Didik Santoso agar korban ikut menagih uang milik saksi Rahmad Bin Mansyuryang ada pada orang lain (pembeli berasnya) dengan janji uang tagihan tersebut akan digunakan untuk membayar hutangnya kepada korban. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Nopol : KT 3564 SA dan saksi Rahmad Bin Mansyurmenyuruh korban masuk kedalam mobil yang dikemudikan saksi Rahmad Bin Mansyur;
- Bahwa benar sebelum korban datang, saksi Rahmad Bin Mansyurmemberikan petunjuk kepada ke-empat orang tersebut dengan mengatakan, "kalau nanti dalam perjalanan keadaan sepi baru kamu sekalian hantam dan saksi Rahmad Bin Mansyurkasih tanda menggaruk garuk kepala maka para saksi dan para terdakwa sekalian hantam sampai mati;
- Bahwa benar sesaat setelah korban masuk kedalam mobil, kemudian melihat ada empat orang di dalam mobil itu, lalu korban bertanya pada saksi Rahmad Bin Mansyur"Mat, siapa mereka itu ?, lalu saksi Rahmad Bin Mansyurmenjawab "Orang Timor Mamolok Pak, tadi habis antar keluarga disana jadi mereka ikut turun, ini mau antar kembali kesana", lalu korban menjawab "Oh, Iyalah antarlal dulu kesana baru kita pergi menagih;

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 69 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada 13/1/2012 Sdr. Rahmad Bin Mansyurdan para saksi dan para terdakwa serta korban ketika berada didalam mobil Toyota Avansa Warna Silver dengan No. Pol. KT 1754 S yakni dimana saksi Rahmad Bin Mansyurduduk di kursi kemudi, korban di kursi depan disebelah Rahmad Bin Mansyur, terdakwa I FERDI, saksi GERSON dan terdakwa II ANDREAS duduk di jok tengah, sedangkan saksi Sulaiman duduk di jok paling belakang;

- Bahwa benar setelah korban masuk kedalam mobil dan duduk didepan tepatnya disamping saksi Rahmad Bin Mansyuryang sedang menyetir, lalu membawa mobil tersebut menuju ke arah Malolok dan sewaktu dalam perjalanan tepatnya di Jalan Tanjung Harapan menuju Sei Lancang, dimana keadaan jalan ditempat itu dalam keadaan sepi tanpa ada rumah dipinggir jalan, kemudian saksi Rahmad Bin Mansyurmembri tanda kepada keempat orang tersebut untuk membunuh korban dengan cara menggaruk-garuk kepalanya. Melihat tanda dari saksi Rahmad Bin Mansyurtersebut lalu saksi GERSON memegang kedua lengan korban dan menariknya kebelakang, lalu terdakwa II ANDREAS dengan mengambil pisau yang telah disiapkan yang dibeli di toko Marami yang disimpan di jok, dengan menggunakan tangan kanannya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebanyak 2 (dua) kali dan untuk ketiga kalinya pisau ditangkap korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa I FERDI merebut pisau yang berhasil di tangkap korban dan setelah berhasil mengambil pisau yang ditangkap korban kemudian terdakwa I FERDI melangkah ke depan dengan posisi di pangkuan korban, lalu terdakwa I FERDI menikamkan / menusukan pisau tersebut ke bagian perut dibawah pusat korban , lalu saksi SULAIAMAN maju ke depan dan langsung menikamkan / menusuk dengan menggunakan tangan kanan kearah tulang rusuk kanan lalu menutup mulut korban dengan jaket warna hitam milik saksi Rahmad Bin Mansyur (terdakwa dalam berkas terpisah). Ketika saksi Rahmad Bin Mansyurmelihat korban masih bergerak kemudian saksi Rahmad Bin Mansyurmenyuruh saksi GERSON untuk menggorok leher korban dan saksi GERSON kemudian menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya dileher sampai tidak bergerak lagi ;
- Bahwa Setelah Sdr. DIDIK tidak bergerak lagi saksi Rahmad Bin Mansyurmemutar mobil menuju ke arah kota sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan GOR menghentikan mobil, lalu saksi Rahmad Bin Mansyurturun dari mobil diikuti oleh para saksi dan para terdakwa itu dengan maksud untuk membuang jasad korban DIDIK ke sebuah jurang, dan

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 70 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membuka pintu mobil, saksi Rahmad Bin Mansyurmengambil pisau dan menusukkannya atau menikam beberapa kali ke arah tubuh Sdr. DIDIK dengan sambil berkata " pengecut kau " untuk memastikan Sdr. DIDIK sudah benar-benar mati, kemudian barulah mengangkat bersama-sama dan membuang Sdr. DIDIK ke pinggir jurang, yang sebelumnya terdakwa I FERDI mengambil dompet korban, sedangkan saksi Rahmad Bin Mansyurmengambil sebuah Handphone Nokia milik Sdr. DIDIK ;

- Bahwa benar setelah itu saksi Rahmad Bin Mansyurbersama sama dengan para saksi dan para terdakwa pergi dengan maksud mengantarkan kembali kepenampungan, akan tetapi sesampai dijalan TVRI depan mesjid mobil yang mereka tumpangi kehabisan bensin, lalu saksi Rahmad Bin Mansyurmenyuruh para saksi dan para terdakwa turun dan mobil kemudian saksi Rahmad Bin Mansyurmemberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi GERSON RAWAUKABEKO dan saksi Rahmad Bin Mansyurbekata kata " ini uang tiga ratus ribu kau bagi bagi besoklah aku kasih RM 6000, " kemudian ke-empat orang tersebut pulang jalan kaki ke panampungan ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et repertum yang dilakukan terhadap korban Didik Santoso disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan.
 - b. Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yangt diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. satu luka tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ pare dan organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut.
 - c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kiri, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan,lengan kiri,pangkal paha kanan.
 - d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengkerut, dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah.

Sehingga sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian-rangkaian fakta-fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pendapat para sarjana serta yurisprudensi dimaksud, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi Rahmad Bin Mansyurtelah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan pembunuhan terhadap Korban DIDIK SANTOSO, pembunuhan tersebut dilakukan saksi Rahmad Bin Mansyurdengan di bantu oleh saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA, saksi GERSON RAWAUKABEKO, terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE yang sebelumnya akan dijanjikan diberi uang sebesar RM. 6000,- (enam ribu ringgit malaysia), dimana dalam rentang waktu antara saksi Rahmad Bin Mansyurdan saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA, saksi GERSON RAWAUKABEKO, terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE tersebut menyusun rencana pembunuhan dengan waktu pelaksanaan pembunuhan terhadap korban pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 Wita di dalam mobil Toyota Ayansa Warna Silver dengan Nomor Polisi : KT - 1754 - S tepatnya di Jalan Tanjung Harapan, Kel. Nunukan Selatan, terdapat waktu yang cukup untuk menyadari tentang arti serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya dimaksud yaitu untuk menghilangkan nyawa korban DIDIK SANTOSO;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menyakini bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE ;

Ad.3. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain" ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih fakta persidangan yang menjadi pertimbangan unsur sebelumnya diatas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ke-3 ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya diatas serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya terungkap bahwa benar perbuatan saksi Rahmad Bin Mansyurbersama dengan saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA, saksi GERSON RAWAUKABEKO, terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE yang melakukan penikaman berulang kali terhadap tubuh korban DIDIK SANTOSO sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum diatas, telah mengakibatkan korban kehilangan banyak darah akibat pendarahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka-gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher, Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut, dapat mempercepat kematian korban, hal mana pula ternyata perbuatan para terdakwa bersama para saksi dimaksud secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban DIDIK SANTOSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih fakta persidangan yang menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur sebelumnya diatas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ke-4 ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya diatas serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya terungkap bahwa benar pembunuhan terhadap korban DIDIK SANTOSO telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu dilakukan oleh saksi Rahmad Bin Mansyurbersama-sama dengan dengan saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GERSON RAWAUKABEKO (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE, dimana para terdakwa bersama-sama para saksi tersebut sejak awal telah bersepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, dimana ketika mobil yang dikendarai oleh saksi Rahmad Bin Mansyursampai di jalan sepi yaitu di di Jalan Tanjung Harapan Kel. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, setelah mendapat kode dari saksi Rahmad Bin Mansyurdengan cara menggaruk kepalanya, kemudian saksi GERSON RAWAUKABEKA (terdakwa dalam berkas terpisah) memegang kedua lengan korban DIDIK SANTOSO yang duduk di depan sebelah kiri stir mobil dan menariknya kebelakang, lalu terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI ANAK DARI ANDE mengambil pisau yang telah disiapkan yang dibeli di toko Marami yang disimpan di jok, lalu terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE dengan menggunakan tangan kanannya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebanyak 2 (kali) dan untuk ketiga kalinya pisau ditangkap korban DIDIK SANTOSO dengan menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa I FERDI POHOMAGA KADUNGURA merebut pisau yang berhasil di tangkap korban DIDIK SANTOSO dan setelah berhasil mengambil pisau yang ditangkap korban DIDIK SANTOSO kemudian terdakwa I FERDI POHOMAGA KADUNGURA melangkah

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 73 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan dengan posisi di pangkuan korban DIDIK SANTOSO lalu terdakwa I FERDI POHOMAGA KADEUNGURA menusukan pisau tersebut ke bagian perut dibawah pusat korban, kemudian saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA ANAK DARE ELBORA (terdakwa dalam berkas terpisah) maju ke depan dan langsung menusuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang rusuk kanan lalu menutup mulut korban DIDIK SANTOSO dengan jaket warna hitam milik saksi Rahmad Bin Mansyur dan selanjutnya saksi GERSON RAWAUKABEKO (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah mendapatkan pisau dari saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi GERSON RAWAUKABEKO (terdakwa dalam berkas terpisah) menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya dileher sampai tidak bergerak, setelah itu mobil yang dikemudikan saksi Rahmad Bin Mansyur memutar menuju ke arah kota sesampainya di jalan tembus antara kampung baru selisun dan Gor saksi Rahmad Bin Mansyur berhenti, kemudian saksi Rahmad Bin Mansyur turun dari mobil di ikuti oleh saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GERSON RAWAUKABEKO (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI GERSON RAWAUKABEKA ANDE dengan maksud membuang jasa korban DIDIK SANTOSO ke sebuah jurang, lalu saksi Rahmad Bin Mansyur membuka pintu mobil sebelah kiri lalu saksi Rahmad Bin Mansyur menusuk korban DIDIK dengan sebuah pisau badik yang sudah disiapkan terlebih dahulu secara berulang ulang ke korban DIDIK SANTOSO untuk memastikan korban DIDIK SANTOSO benar benar mati, lalu saksi Rahmad Bin Mansyur mengambil Hand Phone milik korban DIDIK SANTOSO Merk Nokia Warna Silver Type E 7 dan menarik tubuh korban DIDIK SANTOSO sampai jatuh ditanah selanjutnya saksi Rahmad Bin Mansyur bersama sama saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GERSON RAWAUKABEKO (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE mengangkat tubuh korban DIDIK SANTOSO dan membuang di pinggir jurang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang telah terbukti dilakukan oleh saksi Rahmad Bin Mansyur (terdakwa dalam berkas terpisah), terjadi dan telah ada kerjasama secara fisik yang diinsyafi oleh saksi Rahmad Bin Mansyur dan saksi SULAIMAN ALS. NUNUK ELBORA anak dari ELBORA (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GERSON RAWAUKABEKO (terdakwa dalam berkas terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan terdakwa II ANDREAS TAGO ALS.

ANDI anak dari ANDE ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim juga meyakini bahwa unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri para terdakwa tersebut, maka kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada MAJELIS HAKIM agar terdakwa I FERDI POHOMAGA KEDUNGURA dan terdakwa II ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari ANDE dijatuhi pidana penjara **SEUMUR HIDUP** sedangkan para terdakwa **menyatakan agar mereka diberikan keringanan hukuman,** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman **(sentencing atau staftoemeting)** atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, dan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam perumusan sanksi pidana ketentuan pasal 340 KUHP dimana ada ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa yang akan Majelis Hakim lihat dari aspek perbuatan, pelaku maupun korban (*daad-dader-victim*) sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 75 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan ;

- Perbuatan para terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan terdakwa melanggar Hak Azasi Manusia ;
- Perbuatan para terdakwa tersebut telah berdampak pada rusaknya keseimbangan dalam masyarakat maupun telah membuat rasa damai di dalam masyarakat menjadi terusik dan oleh karenanya perbuatan para terdakwa jelas sangat meresahkan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa keluarga korban tidak mau memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan para terdakwa merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap norma-norma hukum maupun nilai-nilai humanisme dan keadilan sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan di samping mendapatkan legitimasi yuridis juga bisa memulihkan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan para terdakwa agar mendatangkan rasa damai dalam masyarakat khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah tepat dan adil apabila dalam penjatuhan pidana (*straf toemeting*) terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP, selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. FERDI POHOMAGA KEDUNGURA** dan Terdakwa **II. ANDREAS TAGO ALS. ANDI** anak dari **ANDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar celana pendek puntung merk East Boy Warna krem terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna orange les hitam merk Shimz terdapat bercak darah; 1 (satu) sendal spon warna pink;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah terdapat tali gantungan warna pink bertuliskan Nokia;
 - 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna abu abu merk Hangovers Design Bay Clorog; 1 (satu) buah celana panjang jean merk Zoro Jeans warna biro terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah lengan pendek warna abu abu bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek doreng bertuliskan Emba Sport Collection;
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang oblong warna putih merk Shimz terdapat bercak darah; 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna abu abu;
 - 1 (satu) lembar tiket speed CB. Tri Putri Tunggal Dewi an RENDI tanggal keberangkatan 08 Mei 2012 pukul 07.40 Wita tujuan Nunukan-Tarakan, harga tiket Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tiket KM.Tidar an. Ny. Andi Lawaria/24 th/P, berangkat tanggal 09/05/2012 pukul 16.00 wita, tujuan Tarakan-Pare-pare, harga tiket Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih les hitam dan merah bertuliskan lambang AON Manchester United terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau golok stenlesss beserta sarungnya berwarna doreng ditemukan di pekarangan rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 4 (empat) pasang sarung tangan wama hitam ditemukan di kolong rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau golok stainless;
- 1 (satu) buah sarung golok wama hijau doreng yang tertinggal di dalam mobil

Dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan barang bukti berupa :

- 11 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JGN793867;
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HFP552122;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara,

dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi KT 1754 S;
- 1 (satu) buah kunci mobil terdapat gantungan remot mobil ;

Dikembalikan kepada Sri Winarso dan ;

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna silver model E 7;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi KT 3564 SA warna merah hitam

Dikembalikan kepada ahli waris Didik Santoso.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah KT. 4719 SG ;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Megawarna ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Rahmad Bin Mansyur;

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **SENIN** tanggal **03 DESEMBER 2012**, oleh kami : **BUDI T.A. SIMAREMARE, S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAT PRIYADI,**

Putusan No. : 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Halaman 78 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 131/Pid.B/2012/PN.Nnk.-

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**, tanggal **07 DESEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sdr. **RULY JOHAN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : **OKI PERMANA, S.H.-** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS

TERTANDA

(BUDI T.A. SIMAREMARE, S.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TERTANDA

(RAKHMAT PRIYADI, S.H.)

TERTANDA

(MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

TERTANDA

(RULY JOHAN)

SALINAN RESMI
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
WAKIL PANITERA,

ALFAN MUFRODY, SH.

NIP. 19700520 199803 1 003